

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KAFI'AH* PADA
PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS DENGAN NON DISABILITAS
(Studi Kasus Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

TAYIMAH

1602016042

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tayimah
NIM : 1602016042
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa'ah* Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas (Studi Kasus Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 28 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Hj.Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP.19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari
Nama : Tayimah
NIM : 1602016042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa'ah*
Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non
Disabilitas (Studi Kasus Perkawinan Penyandang
Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta)**


Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

10 Maret 2020


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) dalam ilmu Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 14 Maret 2020


Ketua Sidang


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002


Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Penguji Utama I


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004


Penguji Utama II


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَجَمَالِهَا,
وَلِدِينِهَا, فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id ibn Abi Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat perkara karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, (niscaya) engkau akan beruntung”(H.R Bukhari)¹

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhāri* Juz 6, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992), 445.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamiin, dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak **Walat** dan Ibu **Karyati**, yang selalu memberi semangat, doa serta mengajarkan arti sebuah perjuangan dalam mengapai harapan dan tujuan. Kakak kandung saya, **Warningsih & Sri Widiharti** yang selalu menjadi partner dalam memberi motivasi dalam mengerjakan karya ini.

Kakak Ipar saya, **Nur Cahyo** dan **Hasanudin** yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keponakan saya, **Nabilla Nur Diyyanah, Ahmad Fathir Azzami, Lutfiana Zulfa** yang selalu menghibur penulis saat mengerjakan karya ini.

Abah Kyai, bu Nyai, Ustadz dan Ustadzah serta guru-guru yang telah membimbing dan memberi nasihat dengan sabar dan ikhlas. Bagaikan rembulan malam yang menerangi gelapnya malam dan selalu sinari hati kami dengan pancaran ilmunya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Januari 2020

Deklarator



Tayimah

1602016042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṣ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ

15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ
18	ع	<i>'Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	هـ	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	’
29	ي	<i>Ya</i>	Y

2. Vokal pendek

ا = a كَتَبَ kataba

ي = i سُئِلَ su'ila

و = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

قَالَ = ā qāla

قِيلَ = ī qīla

يَقُولُ = ū yaqūlu

4. Diftong

كَيْفَ = ai kaifa

حَوْلَ = au ḥaula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (ال....)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misal الرؤية ditulis dengan ar-ru'yah.

ABSTRAK

Dalam memilih pasangan Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* sebelum melakukan sebuah pernikahan. *Kafa'ah* merupakan kesepadanan, keserasian, keseimbangan, kesetaraan atau kesamaan antara calon suami dan calon istri. Akan tetapi dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak dijelaskan secara rinci tentang kriteria *kafa'ah*. Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Namun banyak oknum yang masih memandang penyandang disabilitas sebelah mata dan terpinggirkan dalam hal perkawinan akibat dari pemahaman arti *kafa'ah* yang masih luas. Banyak stigma bahwa penyandang disabilitas tidak *sekufu'* dengan orang normal karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan stigma yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak *sekufu'* dengan non disabilitas dalam hal perkawinan, maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas baik menikah dengan sesama disabilitas maupun non disabilitas yang ada di yayasan SAPDA Yogyakarta dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas yang terjadi di Yayasan SAPDA dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sosial yaitu penyandang disabilitas di SAPDA yang telah menikah sebagai data pertama yang didapatkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan observasi non parsipatoris, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama* AN (penyandang disabilitas jenis fisik polio) menikah dengan non disabilitas, AN melihat *kafa'ah* dari unsur pendidikan, harta dan agama. MS (penyandang disabilitas jenis disabilitas sensorik *low vision* menikah dengan non disabilitas), MS melihat *kafa'ah* dari unsur agama. PS (penyandang disabilitas fisik polio). PS menikah dengan sesama disabilitas jenis fisik daksa polio melihat *kafa'ah* dari kriteria agama. RIS penyandang disabilitas fisik amputi menikah dengan sesama penyandang disabilitas jenis fisik *paraplegia*, RIS melihat kriteria *kafa'ah* dari unsur nasab dan agama. *Kedua* praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di yayasan SAPDA menjadikan agama, pendidikan, harta, dan nasab sebagai kriteria *kafa'ah* mereka tidak memandang kondisi fisik dari masing-masing pasangan. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat para ulama empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *Kafa'ah*, Perkawinan, Penyandang Disabilitas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa’ah* Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas (Studi Kasus Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta)”**.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat pertolongan syafa’at kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti mendapat dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moril maupun materiil. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

Rektor UIN Walisongo Semarang, Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peradaban UIN Walisongo Semarang. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsung.

Ibu Dra.Hj.Endang Rumaningsih, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. dan segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada

kami. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI.,M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberi arahan dan bimbingan selama menempuh studi.

Kepada kedua orang tua saya bapak Walat & ibu Karyati, Saudara saya Warningsih, Sri Widiharti, Nur Cahyo, Hassanuddin. keponakan saya Nabilah Nur Diyannah, Ahmad Fathir Azzami, dan Lutfiana Zulfa yang selalu memberi semangat, menghibur, memotivasi serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman SAPDA terkhusus Ibu Nurul selaku direktur SAPDA, Mba Siti Chofivah, Bapak Soleh, Ibu Iik, Mbak Renny, dan jajaran staff SAPDA yang berkenan mendampingi, mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian di yayasan SAPDA. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlotut Thalibin Tugu Rejo, Khususnya Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, Abah K.H Abdul Kholiq, L.C, Abah Drs. K.H Mustaghfirin, Ustadz Muhammad Qolyubi, S.Ag, Ustadz Rohani, M.Pd.I, Ibu Nyai Hj. Siti Muniroh Hafidzoh, Ustadzah Umniatuz Zahro, S.Pd Hafidzoh yang telah menuntun dan memberikan banyak ilmu agama selama penulis menimba ilmu, mengajarkan kami betapa pentingnya Istiqomah dan pengabdian yang membawa keberkahan hidup.

Segenap keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga dalam Organisasi. Terkhusus pengurus harian dan Koordinator: Sabah Erd, Saidul, Akmal, Sita Bonita, Halim, Isna, Faiz Hid, Ifah Hir, Muis, Miftah, Ovia, Azun, Mukti, Lala phoo, dan Lupil. Kholid Irfani yang telah memberi arahan dan berbagi ilmu dalam mengerjakan skripsi ini, Unah firman Bocil yang telah meminjamkan nootebook kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. *Salam Semangat Salam JQH.*

Shohib-Shohibah MATAN Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan arti perjuangan, keistiqomaah, ngalap barokah para Kyai dan Umaro. Teman-

teman Se21kur Sedulur UIN Walisongo khususnya Yulia Anggraeni yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menemani melakukan penelitian, Alfani Yanuar, Sabah Erdiansyah, Faiz Hidayat, Reka Yunita yang telah memberi semangat dan motivasi dan mengajarkan arti kebersamaan kekeluargaan. *Se21kur Sedulur, My Selikur My Sedulur.*


Teman-teman Orda IMPP yang selalu memberi motivasi serta bantuan dan mngajarkan arti seduluran dan menjadi keluarga perantauan selama di Semarang. *Ngapak, Kompak, Berakhlak. Ora ngapak ora kepenak.* Teman-teman santriwan dan santriwati PPRT Tercinta, MAHASA'16 dan teman sekamar saya Ida Fitria Rizki, Ika Fatmala Rosita, Eka Sukmaningtyas, Iis Ahda yang begitu banyak watak dan pemikiran bercampur menjadi satu di Pondok, kamar, aula ketika mengaji, ngantuk. Semoga keberkahan menyertai kita semua, *Aamiin.*

Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Khususnya HKI A 16 Yulia, Ihdaul, Firda yang senantiasa menemani hari-hari penulis sejak masih kuliah sampai menjelang akhir kuliah. Teman-teman KKN Posko 24 dan Ibu Wuryati sakeluarga khususnya teman-teman Peto Girl's Arina Iftinan, Bella Sekar Herawati, Istikhomah, Maulida, Firda Izdiana yang mengajarkan arti kebersamaan selama mengabdikan di masyarakat Desa Ngareanak. Serta semua pihak yang yang tidak bisa sebutkan yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan "*Jazakumullah khairan katsiran*". Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik kritik maupun saran yang membangun dari pembaca akan selalu penulis harapkan. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 3 Februari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tayimah', written over a horizontal line.

Tayimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II <i>KAFA'AH</i> DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	21
C. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	23
D. Pihak Yang Berhak Atas <i>Kafa'ah</i>	35

E. <i>Kafa'ah</i> Hukum Islam di Indonesia	36
F. Pengertian dan Ragam Disabilitas	37
BAB III : PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS	
A. Gambaran Umum SAPDA	49
B. Ragam Disabilitas di SAPDA	59
C. Praktik <i>Kafa'ah</i> Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA	60
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK <i>Kafa'ah</i> PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS DENGAN NON DISABILITAS	
A. Analisis praktik <i>Kafa'ah</i> Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta.....	70
B. Analisis hukum Islam Terhadap Praktik <i>Kafa'ah</i> Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas di yayasan SAPDA .	73
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Patokan Kemampuan Retradasi Mental
Tabel 3.1	Staff SAPDA Berdasarkan Usia
Tabel 3.2	Staff SAPDA Berdasarkan Status Perkawinan
Tabel 3.3	Staff SAPDA Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 3.4	Staff SAPDA Berdasarkan Kondisi Fisik
Tabel 3.5	Staff SAPDA Berdasarkan Status Perkawinan
Tabel 3.6	Ragam Disabilitas di SAPDA
Tabel 4.1	Hasil Wawancara Dengan Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memilih pasangan Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* sebelum melakukan sebuah pernikahan. *Kafa'ah* merupakan kesepadanan, keserasian, keseimbangan, kesetaraan atau kesamaan antara calon suami dan calon istri. Akan tetapi dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak dijelaskan secara rinci tentang kriteria *kafa'ah*. Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Namun penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh oknum tertentu dan terpinggirkan dalam hal perkawinan akibat dari pemahaman arti *kafa'ah* yang masih luas. Banyak stigma bahwa penyandang disabilitas tidak *sekufu'* dengan orang normal karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Setiap orang yang terlahir ke dunia pasti mengharapkan menjadi individu yang sehat dan utuh tanpa kekurangan satu pun dari bagian tubuhnya. Berbagai macam cara yang dilakukan dengan perawatan untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Berbeda ketika seseorang kehilangan salah satu anggota tubuhnya baik karena kecelakaan maupun sebuah penyakit ataupun lainnya. Keluarga dan dirinya akan merasa sangat terpukul dengan keadaan yang dialaminya tersebut.²

Begitu juga dengan sebuah keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas bagi sebagian orang merupakan sebuah aib yang sebisa mungkin untuk dihindari. Kecacatan selama ini selalu diidentikkan dengan kondisi atau keadaan yang negatif. Individu dengan kondisi kecacatan sering kali dijadikan obyek santunan dan bahkan

² Gadis Arivia, Ratna Syafrida Dhanny, dkk. "Mencari Ruang Untuk Difabel", *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, vol IX A No B-1, 2010, 17-18.

tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif baik dari lembaga dan masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari konstruksi berfikir masyarakat lembaga dan masyarakat.³

Setiap manusia yang lahir di dunia dianugerahi Allah dengan memiliki rasa cinta kepada lawan jenis dan rasa cinta itu harus disalurkan melalui jalan yang disyariatkan oleh Islam. Islam menghalalkan cara untuk menyalurkan perasaan cinta kepada lawan jenis dengan melakukan perkawinan. Pernikahan bukan hanya sekedar melakukan sebuah ritual belaka, justru pernikahan di dalam Islam merupakan sebuah ikatan yang dapat dikatakan sangat kuat dan sakral yang digambarkan di dalam Al-Qur'an yaitu *mitsaqan ghalidzan*.⁴

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.⁵

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁶ Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 22.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. 1, 11.

⁶ Beni Ahmad Saebandi, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, tth), 9.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya semata-mata untuk menyalurkan syahwat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi memiliki nilai ibadah, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu pernikahan merupakan sunah Rasulullah yang ditetapkan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Sehingga seseorang yang hendak melakukan perkawinan harus bisa memilih pasangannya secara hati-hati dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dengan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Hal yang menjadi pokok diantaranya adalah kecantikan seorang wanita atau kegagahannya seorang pria atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, kebangsawanannya dan agamanya.⁸

Dalam melakukan perkawinan setiap manusia memiliki keinginan untuk terikat dengan suatu perkawinan. Pada dasarnya perkawinan dalam agama Islam adalah suatu yang halal/boleh, sehingga siapa pun boleh melakukan perkawinan tidak terkecuali penyandang disabilitas. Banyak stigma terhadap perkawinan penyandang disabilitas baik sesama penyandang disabilitas maupun dengan non disabilitas. Namun mencarikan jodoh bagi seorang disabilitas bukanlah hal yang mudah. Perempuan penyandang disabilitas terkadang dijodohkan oleh orang tuanya dengan lelaki yang kurang bertanggung jawab, duda atau sudah punya istri asalkan bukan disabilitas.⁹ Agama Islam sendiri tidak mengharuskan bahwa seorang laki-laki kaya harus menikah dengan perempuan kaya, laki-laki fakir harus dengan perempuan fakir. Islam tidak

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

⁹ Lembaga Bashul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: LBM PBNU, 2018), 204-205.

mengharuskan penyandang disabilitas harus menikah dengan sesama penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak berbeda dengan kelompok masyarakat yang normal. Penyandang disabilitas juga memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan berdasarkan keyakinan dan agama serta tercatat dalam institusi terkait. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dalam mencari pasangan adalah persoalan *kafa'ah*/kesetaraan/sebanding atau sepadan. Salah satu tujuan dari keseimbangan dan keserasian adalah agar antara calon istri dan calon suami masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹¹

Kafa'ah yang berasal dari kata كَفَىء, berarti sama atau setara. Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. *Kafa'ah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Quran maupun dalam hadist nabi, maka *kafa'ah* menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.¹²

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹¹ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), 54.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 140.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.¹³

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apa pun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengadakan dari pihak perempuannya. Jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak *sekufu'* dengan perempuan yang salehah. Bagi perempuan salehah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.¹⁴

Dalam hal ini yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak sama dengan perempuan,

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97.

¹⁴ *Ibid.*,

seandainya lebih tidak menjadi halangan. Jika pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki maka tidak jadi masalah. Masalah akan timbul jika laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan laki-laki tidak *sekufu'* dengan istri. Dalam hal kedudukan, perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan jumbuh.¹⁵

Dalam penerapan *kafa'ah* hukum Islam ini, membuktikan bahwa penyandang disabilitas yang menikah dengan non disabilitas tidak menjadi suatu halangan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bahkan para penyandang disabilitas yang menikah baik dengan sesama disabilitas maupun non disabilitas dapat membentuk keluarga yang harmonis dan memperbanyak keturunan yang tanpa disabilitas.

Perkawinan yang terjadi pada penyandang disabilitas di yayasan SAPDA membuktikan bahwa penyandang disabilitas setara dengan non disabilitas dalam hal perkawinan. Kenyataannya penyandang disabilitas di yayasan SAPDA Yogyakarta dapat menepis dan meminimalkan stigma masyarakat tentang perkawinan penyandang disabilitas dengan disabilitas sama maupun dengan non disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat data penyandang disabilitas di yayasan SAPDA yang telah menikah ada empat pasangan. Dua pasangan merupakan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik (polio) dan disabilitas jenis sensorik (*low vision*) menikah dengan non disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik (amputasi) menikah dengan sesama disabilitas dengan jenis fisik (paraplegi), pasangan disabilitas fisik (polio) menikah dengan sesama disabilitas dengan jenis disabilitas fisik (polio). Perkawinan penyandang disabilitas SAPDA dapat membuktikan bahwa perkawinan antar disabilitas maupun non disabilitas dapat membentuk keluarga yang *sakinah*

¹⁵ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 41.

mawaddah wa rahmah. Hal tersebut dapat dilihat keharmonisan keluarga yang telah membina bahtera rumah tangga selama 16 tahun dialami oleh AN, 13 tahun dialami oleh SP, 7 tahun dialami oleh RIS dan 6 tahun dialami oleh MS.¹⁶

Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui bagaimana penyandang disabilitas yang ada di yayasan SAPDA tentang praktik *kafa'ah* dalam perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa'ah* Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas (Studi Kasus Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas di yayasan SAPDA Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas yang terjadi di yayasan SAPDA Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

¹⁶ Wawancara dengan Siti Choivah, pada 29 November 2019 Pukul 10.17 WIB

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

a. Manfaat akademis

Menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terbaru mengenai hal-hal yang terkait masalah *kafa'ah* terhadap perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

b. Manfaat praktis

Menambah wawasan dan informasi baru di perpustakaan sebagai bahan referensi dalam bidang akademis.

c. Manfaat bagi penyandang disabilitas

Meminimalkan stigma masyarakat terhadap perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian, penulis melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang menyangkut tentang perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas dalam perspektif *kafa'ah* hukum Islam. Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan beberapa referensi judul skripsi maupun jurnal, antara lain:

Pertama, skripsi karya Salman Alparisi yang berjudul “Implementasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)”. Salman menjelaskan pandangan Kiai Pondok Modern Gontor memberi kebebasan bagi kadernya untuk memilih siapa pun yang akan menjadi pasangannya kelak yang terpenting kesesuaian niat masing-masing individu yang sama-sama disepakati kedua belah pihak, keluarga dan pondok menyepakatinya.¹⁷

¹⁷ Salman Alparisi, “Implementasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2017).

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan *kafa'ah* dan praktiknya dalam Islam. Perbedaannya adalah Salman mengkaji *kafa'ah* dengan menitikberatkan pada pandangan kiai. Sedangkan penulis menitikberatkan praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

Kedua, skripsi karya Rusdiani dengan berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa sistem perkawinan sayyid hanya membolehkan wanita sayyid menikah dengan sesama sayyid, yang menjadi tolak ukur konsep *kafa'ah* masyarakat sayyid adalah keturunan/nasab dan agama.¹⁸

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dan praktiknya dalam Islam. Perbedaannya adalah skripsi karya Rusdiani lebih menitikberatkan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Sayyid. Sedangkan penulis menitikberatkan praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

Ketiga, skripsi karya Jaedin yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa menikah dengan penyandang difabel mental hukumnya tetap sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan. Penyandang difabel boleh dinikahi hanya yang memiliki IQ minimal 20, karena jika penyandang disabilitas memiliki IQ di bawah 20 mendekati

¹⁸ Rusdiani, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alaudin, (Makassar, 2014).

sakit mental (Gila). Dalam *maqashid Syari'ah* penyandang difabel memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya.¹⁹

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas yang mana jenis disabilitasnya mental. Perbedaannya adalah Jaedin mengkaji tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental. Sedangkan Penulis menitikberatkan praktik *kafa'ah* yang terjadi pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di SAPDA Yogyakarta.

Keempat, skripsi karya Siti Fatimah dengan judul “Penerapan *Kafa'ah* Nikah Perspektif Kiai Pesantren dan Kiai Akademisi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa kiai pesantren mensyaratkan antara suami dan istri harus *sekufu'* dan yang diutamakan adalah agama. Setelah agama yang diutamakan adalah nasab, harta, dan kecantikan. Kiai pesantren mengupayakan keempat hal tersebut terpenuhi dalam memilih calon suami atau istri untuk putra-putrinya dengan tujuan untuk mencetak keturunan yang berbobot. Sedangkan kiai akademisi menerapkan *kafa'ah* untuk calon suami istri bagi putra-putrinya adalah dalam hal pendidikan dan keseimbangan berpikir, karena jaman sekarang apabila antara suami dan istri tidak *sekufu'* dalam pendidikan dan keseimbangan berpikir akan dikhawatirkan mudah terjadi percekocokan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam rumah tangganya kelak.²⁰

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan *kafa'ah* dan praktiknya. Perbedaannya adalah Siti Fatimah mengkaji *kafa'ah* dengan menitikberatkan pandangan kiai pesantren dan kiai akademis dalam menentukan

¹⁹ Jaedin, “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2018).

²⁰ Siti Fatimah, “Penerapan *Kafa'ah* Nikah Perspektif Kiai Pesantren dan Kiai Akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2011).

pasangan. Sedangkan penulis menitikberatkan praktik *kafa'ah* yang terjadi pada perkawinan penyandang disabilitas dengan orang non disabilitas.

Kelima, skripsi karya Muhammad Ahyar Sukri yang berjudul “*Kafa'ah* Pada Pernikahan Tunadaksa Perspektif Mazhab Malikiyah (Studi Kasus Terhadap Penyandang Tunadaksa di Desa Bleber, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo).” Muhammad Ahyar menjelaskan bahwa dalam kitab *Al-Muwatta'* tidak ditemukan konsep *kafa'ah*, namun konsep *kafa'ah* ditemukan pada buku Mazhab Maliki, *al-Mudawwanah al kubro*. Dalam buku-buku fiqh maupun perbandingan mazhab, menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* ialah agama dan bebas dari cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, lepra, dan kusta.²¹

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan *kafa'ah* pada penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah skripsi Muhammad Ahyar menitikberatkan pernikahan penyandang disabilitas tunadaksa menurut Ulama Maliki saja, sedangkan penulis menitikberatkan praktik *kafa'ah* yang terjadi pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas yang ada di SAPDA Yogyakarta.

Keenam, Maharani Citra Manggala yang berjudul “Pemilihan Jodoh di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Tentang Pemilihan Jodoh Antara Pria Non Disabilitas Dengan Wanita Disabilitas Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Surabaya”. Data jurnal Maharani menjelaskan bahwa pemilihan jodoh yang terjadi di kalangan keluarga penyandang disabilitas dilakukan oleh kedua pasangan dan keluarga hanya sebagai pihak yang merestui pernikahan mereka. Pihak suami memiliki beberapa motif menikah dengan wanita disabilitas. Suami yang berasal dari

²¹ Muhammad Ahyar Sukri, “*Kafa'ah* Pada Pernikahan Tunadaksa Perspektif Mazhab Malikiyah (Studi Kasus Terhadap Penyandang Tunadaksa di Desa Bleber, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi IAIN Salatiga*, (Salatiga, 2019).

keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, menikah dengan wanita penyandang disabilitas memiliki keuntungan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, karena pekerjaan yang dimiliki istri disabilitas lebih baik dari suami non disabilitas.²²

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemilihan jodoh antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Perbedaannya adalah subyek perkawinan, dimana penulis menjadikan subyek penelitiannya adalah teman-teman penyandang disabilitas di yayasan SAPDA, baik yang melakukan perkawinan dengan sesama disabilitas, atau dengan orang tanpa disabilitas terhadap praktik *kafa'ah*.

E. Kerangka Teori

Kafa'ah dalam Islam bukanlah menjadi suatu hal yang dapat menjamin kebahagiaan keluarga dalam membantuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tetapi di kalangan masyarakat *kafa'ah* mempunyai perspektif yang berbeda-beda. *Kafa'ah* memiliki arti kesamaan, keserasian, seimbang, setara dan lainnya. Islam menentukan *kafa'ah* dalam mengaturnya tidak ada dalil yang menjelaskan secara spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist nabi. *Kafa'ah* menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukan dalam perkawinan maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.

Kemudian menurut hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah memberikan kriteria tentang hal-hal yang menyebabkan wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dari keempat tersebut yang secara jelas ditekankan oleh Rasulullah untuk

²² Maharani Citra manggala, "Pemilihan Jodoh di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Tentang Pemilihan Jodoh Antara Pria Non Disabilitas dengan wanita disabilitas anggota himpunan wanita disabilitas Indonesia cabang Surabaya)", Sosiologi Fisip UA, 2016.

dipilih ialah karena faktor agamanya. Berikut adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat perkara karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, (niscaya) engkau akan beruntung”(H.R Bukhari)²³

Kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufu'an seseorang. Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa ukuran kesekufu'an seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kekayaan. Mazhab Hanafiyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur kesekufu'an. Sedangkan mazhab Syafi'iyah tidak menganggap harta dan kekayaan sebagai unsur kesekufu'an.²⁴

Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa unsur yang menjadi ukuran kesekufu'an hanyalah takwa, kesalehan dan tidak cacat (aib), pendapat ini adalah berdasarkan yang dinukil dari pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat Nabi

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhāri* Juz 6, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992), 445. Riwayat lain yang serupa juga terdapat dalam Shahih Muslim namun ada sedikit perbedaan. Dalam redaksi Shahih Muslim وَلِحَمَالِهَا, Shahih Bukhari وَجَمَالِهَا. Perbedaan redaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

²⁴ Muhammad Jawad Maghniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964), 1958.

saw, dan juga dinukil dari Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz bahwa kesepakatan itu terletak pada kualitas agama saja, pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

.. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“*sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa, sungguh Allah Maha mengetahui dan Mahateliti.*” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 13).²⁵

Agama menjadi tolak ukur pertama, karena Rasulullah juga mencantumkan hal lahiriyah seperti harta, derajat, dan paras. Tidak munafik ketika masyarakat lebih mencodongkan juga ketiga masalah tersebut. Hal ini sangat maklum dalam kehidupan bermasyarakat karena mengingat dengan ketiga aspek tersebut masyarakat sangat berkeyakinan bahwa tujuan dari perkawinan sendiri dapat terwujud yakni menuju pada keluarga yang bahagia, rukun, damai antara suami istri dan kebahagiaan itu akan terwujud ketika aspek-aspek tersebut terpenuhi oleh masing-masing pasangan. Karena selain yang telah dipaparkan di atas, masyarakat juga bertumpu pada adat kebiasaan dan kebudayaan, setiap kampung atau daerah harus pula mendapatkan perhatian yaitu tetap mempertimbangkan aspek adat yang juga tidak akan bertentangan dengan hukum dan ajaran agama Islam, mengingat masyarakat tidak terlepas oleh adat yang telah melekat mengelilingi daerah setempat.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.²⁷ Pendekatan yang digunakan

²⁵ Khalid Al-Juraisiy, *Fatwa-Fatwa Terkini 1*, terj. Musthofa Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, tt), 483.

²⁶ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969), 63.

²⁷ Mo.Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor: Oktober 2005) , 44.

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam bentuk narasi.²⁸

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan Jenis penelitian lapangan (*field Research*). Pendekatan hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sosial yaitu penyandang disabilitas di SAPDA yang telah menikah sebagai data pertama yang didapatkan.

2. Sumber data

Adapun data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

a) Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung secara observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.²⁹ Pihak yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas di yayasan SAPDA yang telah menikah.

b) Data sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁰

3. Metode pengumpulan data

²⁸ Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, tth), 236.

²⁹ Uma Sukarna, *Metode Analisis Data*, (Jakarta: Kencana 2007), 25.

³⁰ Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tth), 30.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³¹ Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam metode pengumpulan observasi terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) Observasi Parsipatoris adalah peneliti terlibat langsung bagaimana orang yang ditelitinya.
- 2) Observasi Non Parsipatoris adalah seorang sebagai peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti³²

Dalam hal ini menggunakan jenis Observasi Non Parsipatoris, karena penulis hanyalah meneliti, tidak terlibat dalam praktik tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah atau pun mempengaruhi pendapat narasumber, menggali informasi lebih dalam.³³ Wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber dimana narasumbernya adalah penyandang disabilitas yaitu untuk menggali data dan informasi lebih mendalam tentang praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas, penyandang

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1990), 12.

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1. 2013), 143.

³³ Chalid Narbuka & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

disabilitas dengan disabilitas yang sama maupun disabilitas berbeda yang terjadi pada penyandang disabilitas di yayasan SAPDA Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan alat bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi berbagai referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Sumber dokumen dalam mencari kevalidan data yang sumbernya dari gambar, buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan *kafa'ah* dan penyandang disabilitas.

4. Metode Analisis data

Metode analisis data kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan sebelum ada tindakan, selama tindakan, dan sesudah tindakan diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipatoris dan wawancara mendalam serta dokumentasi.³⁴ Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif. Untuk mendukung dalam menganalisis, penulis tidak hanya mewawancarai narasumber penyandang disabilitas yang telah melakukan perkawinan dengan non disabilitas. Penulis juga mewawancarai narasumber penyandang disabilitas yang menikah dengan jenis penyandang disabilitas sama maupun berbeda.

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa tahapan dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menghubungkan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan yang akan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 328

dianalisi. Dalam reduksi data, data dipilah dan disesuaikan dengan focus penelitian. Reduksi data merupakan salah satu langkah peneliti memilah data yang sesuai dengan praktek *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas.

b. Display Data

Gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan akan dilihat secara seksama. Kemudian penyajian datanya akan dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan kategori baik dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi.

c. Simpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang dapat menjawab rumusan masalah dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat kesimpulan.³⁵

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulisan ini disusun menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

- Bab II *Kafa'ah* dalam perkawinan meliputi pengertian *kafa'ah* dan dasar hukum, kriteria *kafa'ah* menurut pendapat para ulama, Pihak yang berhak atas *kafa'ah*, *kafa'ah* menurut hukum di Indonesia, pengertian dan jenis disabilitas.
- Bab III Perkawinan penyandang disabilitas meliputi gambaran Umum SAPDA Yogyakarta, ragam penyandang disabilitas di yayasan SAPDA, praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas di yayasan SAPDA.
- Bab IV Analisis tentang bagaimana praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas di yayasan SAPDA Yogyakarta, tinjauan *kafa'ah* hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di yayasan SAPDA.
- Bab V Kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh penulis, saran dan penutup.

BAB II

KAFI'AH DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah yang berasal dari bahasa Arab dari kata كفىء berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang dipakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti sama atau setara. Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan dalam perkawinan. Sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.³⁶

Kafa'ah adalah persamaan dan keserupaan, sedangkan *kufu'* adalah orang yang serupa dan sepadan. Maksud dari *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami harus *sekufu'* bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.³⁷ Dalam pembahasan fiqh, *kafa'ah* merupakan suatu keserasian atau kesetaraan antara suami dan istri sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa canggung, keberatan, dalam melangsungkan perkawinan tersebut.³⁸

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa, artinya “setara³⁹, seimbang⁴⁰, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding” yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”, atau laki-laki sebanding dengan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 40.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid III, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 403.

³⁸ Zakiah Dārādjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 73.

³⁹ Sama artinya Serupa ; tidak berbeda; tidak berlainan; (halnya keadaannya, dsb); berbarengan. Sumber: Tim Penyusun *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Deparemen Pendidikan Nasional, 2008), 1251

⁴⁰ Seimbang artinya saa berat (kuat, kuasa, banyak dsb); setimbang; berbanding; sebanding. Sumber: Tim Penyusun *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Deparemen Pendidikan Nasional, 2008), 1251

calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah swt adalah sama, hanya ketakwaanlah yang membedakannya. *Kafa'ah* diajarkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁴¹

B. Dasar hukum *kafa'ah*

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis nabi, maka *kafa'ah* menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu. Kesetaraan terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S. 24 [An Nur]: 26).*⁴²

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, 96-97.

⁴² Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 588.

Ayat ini menjelaskan bebasnya Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Oleh karena itu diyakini Rasulullah adalah orang yang paling baik, dan orang pilihan diantara orang-orang dahulu dan orang kemudian, maka tentulah isrti Rasulullah Aisyah r.a. adalah perempuan yang baik pula.

Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang *Kafa'ah* terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat perkara karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, (niscaya) engkau akan beruntung”(H.R Bukhari)⁴³

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mempunyai kandungan bahwa dalam memilih perempuan yang akan dipinangnya hendaknya mengedepankan unsur agama. Laki-laki dalam memilih perempuan untuk dijadikan pasangan hendaknya mempertimbangkan agama karena keharmonisan bahtera rumah tangga adalah pertimbangan dalam hal agamanya.

Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunah nabi dan membina keluarga sejahtera kriteria *kafa'ah* agama merupakan faktor yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan. Perihal *kafa'ah* (sebanding atau sepadan) ini ditujukan

⁴³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhāri* Juz 6, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992), 445. Riwayat lain yang serupa juga terdapat dalam Shahih Muslim namun ada sedikit perbedaan. Dalam redaksi Shahih Muslim *وَلِحَسَبِهَا*, Shahih Bukhari *وَجَمَالِهَا*, perbedaan redaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, maka bukan untuk ke-sah-annya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekufu'* antara suami dengan istri. Hanya saja, bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti lain, keduanya boleh membatalkan akad nikah pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.⁴⁴

C. Kriteria *Kafa'ah*

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.⁴⁵

Pemilihan kriteria pasangan seseorang tidak boleh untuk berpikir secara dangkal dan tidak cukup berpikir secara mendalam namun harus dipertimbangkan secara

⁴⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 261.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97-98.

mendalam dan serius, artinya harus benar-benar matang dalam pemilihannya. Seseorang hanya memilih karena bentuk fisiknya saja, maka itu karena berpikir secara dangkal. Harusnya untuk lebih memikirkan hal-hal selain bentuk fisik, terlebih untuk mengumpulkan informasi mengenai keluarganya, akhlaknya, kebiasaannya untuk lebih memikirkan untuk benar-benar memilih pasangan tersebut.⁴⁶

Penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak bagi perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak *se-kufu'* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'*, walinya dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.⁴⁷

Kufu' ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Jika tidak ada keridaan masing-masing, salah satu pihak boleh membatalkan pernikahan itu dengan alasan tidak *kufu'* (setingkat). *Kufu'* (persamaan tingkat) adalah hak perempuan dan walinya. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, *kufu'* hanya berlaku dalam hal keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya.⁴⁸

Para ulama berbeda perspektif dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam menentukan *kafa'ah*. Berikut pendapat dari para imam mazhab:⁴⁹

1. Menurut Ulama Hanafi, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah:

⁴⁶ Yahya Abd, *Risalah Khitbah Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: Al-Azhar press, 2013), cet. 3, 83.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 140-141.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebandi, *Fiqh Munakahat* 1, 122.

⁴⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 2010), 54.

a. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena orang yang bukan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *sekufu'* dengan/bagi perempuan Quraisy lainnya.

b. Islam

Yaitu yang silsilah kekerabatannya banyak yang beragama Islam. Dengan beragama Islam, maka orang tersebut *sekufu'* dengan orang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang yang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *sekufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *sekufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama.

c. *Hirfah* (pekerjaan)

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir sama

tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.⁵⁰

Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau tidak adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat. Jika dulu profesi sebagai tukang ojek merupakan profesi yang tidak terhormat, maka sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, profesi tukang ojek dianggap sebagai profesi yang terhormat karena banyak sarjana yang melakukan pekerjaan tersebut.

d. *Huriyyah* (kemerdekaan dirinya)

Budak laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawinkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah satu seorang neneknya pernah menjadi budak.

e. *Diyanah* (Agama)

Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.⁵¹

f. Kekayaan

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fi Al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956), 144.

Kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu* ' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

2. Menurut Ulama Maliki, menyatakan bahwa dasar kriteria *kafa'ah* adalah:⁵²

a. *Diyanah* (Islam)

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam dan tidak fasik.

b. Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat *kufu* ' ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak *kufu* ' dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, buta, kusta⁵³ dan lepra.⁵⁴

Menurut Ulama Syafi'i, mengatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah:

a. Nasab

Tidaklah dinamakan *sekufu* ' bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

b. *Diyanah* (Islam)

Tidaklah *sekufu* ' apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk

⁵² Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah.*, 55.

⁵³ Kusta adalah penyakit menahun yang menyerang kulit dan syaraf secara berlahan-lahan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Sumber: *Tim penyusun Kamus Besar*, 821.

⁵⁴ Lepra adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Sumber. *Tim penyusun Kamus Besar*, 618

menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.

c. Kemerdekaan dirinya.

Tidaklah *sekufu'* bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak.

d. *Hirfah*

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.⁵⁵

3. Menurut ulama Hanbali yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:⁵⁶

a. *Diyanah*

b. *Hirfah*

c. Kekayaan

d. Kemerdekaan diri

e. Nasab

⁵⁵ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 262.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 141.

Sepakat ulama menempatkan *dien* atau *dinayah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria bahkan menurut ulama Maliki hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* itu.

Diantara ulama yang sepakat ini kebanyakannya tidak menempatkannya sebagai syarat. *Kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat.

Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria *kafa'ah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafa'ah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy.⁵⁷

Demikian pula ulama berbeda pendapat dalam hal kekayaan sebagai kriteria *kafa'ah*. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Hal ini berarti laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan hendaknya kekayaan yang dimilikinya tidak kurang dari kekayaan pihak perempuan.

Dalam riwayat kedua yang didukung oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kekayaan dan harta itu tidak dapat dijadikan syarat *kafa'ah*. Kurang harta itu kadang-kadang menyebabkan tinggi kualitas keberagamaan seseorang. Kedudukan usaha atau profesi sebagai syarat *kafa'ah* juga menjadi perbincangan di kalangan ulama.

⁵⁷ *Ibid.*, 142.

Bebas dari cacat yaitu bebas dari cacat yang parah. Hal ini patut dipertimbangkan menurut mazhab Malikiyah, dan Ibnu Uqail dari kalangan mazhab Hanbaliyah.⁵⁸ Imam Malik, Imam Syafi'i dan para pengikut mereka berdua berpendapat bahwa cacat bisa mendorong adanya *khiyar* untuk menolak atau menahan istri. Sedangkan ahli Zahir berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak mendorong adanya *khiyar* untuk menolak dan menahan istri, ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz.⁵⁹

Perkataan seorang sahabat yang menjelaskan tentang hal itu, yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, bahwa dia mengatakan:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جَدَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَزْمٌ عَلَى
وَلِيِّهَا

“laki-laki mana saja yang menikah dengan seorang wanita dan pada diri wanita tersebut terhadap penyakit gila, lepra atau kusta, maka dia berhak mendapatkan maharnya, hal itu adalah suatu kerugian (denda) atas suami terhadap walinya”.⁶⁰

Berdasarkan konsep *kafa'ah* mazhab Hanafiyah memandang keberadaan *kafa'ah* merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* tanpa izin walinya, maka wali tersebut berhak menfasakh perkawinan tersebut apabila ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.⁶¹

Mazhab Malikiyah berpandangan bahwa *kafa'ah* hanya terletak pada aspek agama yang bersifat absolut sebab agama sepenuhnya menjadi hak Allah, suatu perkawinan yang tidak memperhatikan aspek agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Kemudian bebas dari cacat yang menjadi hak perempuan, jika perempuan yang

⁵⁸ Abu Malik Kamal bin As-Syid Salim, *Shahih Fikih Sunah* Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 156.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 98.

⁶⁰ Ahmad bin Al-Husaini Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, (Beirut: dar al-Kitab al-Alamiyah, 2003), 349.

⁶¹ Al-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, (Surabaya: Syirkah P. Indah, t.th.), 316.

akan dikawinkan tersebut menerima maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, sedangkan apabila dalam keadaan tersebut tetap dilangsungkan perkawinan tersebut, maka pihak perempuan berhak menuntut *fasakh*.

Mazhab Syafi'iyah memandang keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghadirkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Namun bukan berarti kedua calon harus sepadan dalam segala aspek, sama kayanya, nasabnya, pekerjaan atau sama cacatnya. Jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut *fasakh*.

Mazhab Zahiri yakin dengan tokohnya Ibnu Hazm berpendapat mengenai *kafa'ah* bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang Muslim yang fasik pun *sekufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.⁶²

Para ulama yang mengatakan adanya *khiyar* karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan para ulama yang menentang, mereka berpendapat tidak ada kesamaan dengan jual beli, berdasarkan *ijma'* kaum muslim, bahwa pernikahan itu tidak ditolak setiap ada cacatnya, sedangkan jual beli bisa ditolak ketika ada cacatnya.⁶³

⁶² Abdul Aziz, *Persepsi dan Praktik Konsep Kafa'ah (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2017).

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2., 99.

Dalam bukunya *Fiqh Sunah* jilid 3 Sayyid Sabid menjelaskan tolak ukur *kafa'ah* dalam pernikahan antara lain: ⁶⁴

1. Istiqamah dan Akhlak

Sekelompok ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* diperhitungkan, tapi diukur dengan istiqamah dan akhlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan. Laki-laki saleh yang tidak bernasab boleh menikahi perempuan yang bernasab. Laki-laki yang memiliki pekerjaan hina boleh menikahi perempuan yang memiliki derajat mulia. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan boleh menikahi perempuan yang memiliki kedudukan dan popularitas. Laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya raya, selama dia adalah orang muslim yang menjaga kesucian dirinya. Tidak seorang pun diantara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut perpisahan, meskipun sang laki-laki tidak sederajat dengan wali yang mengakadkan selama pernikahan itu diadakan atas rida dari sang perempuan.

Apabila syarat istiqamah di dalam diri laki-laki tidak terpenuhi maka dia tidak *sekufu'* bagi perempuan yang saleh. Perempuan memiliki hak untuk menuntut pembatalan akad apabila dia adalah seorang perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki fasik.

2. Nasab

Orang-orang Arab adalah *sekufu'* antar mereka. Begitu juga, orang-orang Quraisy. Laki-laki non-Arab tidak *sekufu'* bagi perempuan Arab. Dan

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 3, 404.

laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak *sekufu'* bagi perempuan Quraisy. Dalil atas hal itu adalah sebagai berikut:

a. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ, إِلَّا حَيْكًا أَوْ حَجًّا مَا (رواه الحاكم)

“Orang-orang Arab yang sekufu’ antarmereka adalah mereka yang satu kabilah dengan kabilah yang lain, satu kampung dengan kampung yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”(H.R Hakim)⁶⁵

3. Merdeka

Budak laki-laki tidak *sekufu'* bagi perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak *sekufu'* bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak *sekufu'* bagi perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada di tangan seorang budak laki-laki atau di tangan seorang laki-laki yang salah seorang dari leluhurnya adalah budak.

4. Pekerjaan⁶⁶

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, ia tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain

⁶⁵ Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi, jilid VII, 217. Zaila'i berkata: “(hadis itu) diriwayatkan oleh Hakim. dan penulis at-Tanqih mengatakan bahwa hadis ini munqathi’ (terputus sanadnya) karena Syuja’ bin Walid tidak menyebutkan sebagian sahabatnya.” (Nasbur-Rayah, jilid III, 249).

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 3, Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 34.

maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat.

5. Kekayaan⁶⁷

Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikan ukuran *kufu'*. Jadi, orang fakir menurut mereka tidak *kufu'* dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran *kafa'ah* karena kekayaan itu sifatnya pasang surut dan perempuan yang shalehah tidak mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadikan ukuran *kafa'ah*. Ukuran *kafa'ah* disini memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, ia dianggap tidak *sekufu'*. Kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Abu Yusuf menilai *kufu'* itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar, karena dalam urusan mahar biasanya orang sering mengada-ada. Seorang laki-laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Tentang harta menjadi ukuran *kufu'* bila perempuan yang kaya berada di tangan suami yang melarat, ia akan mengalami bahaya sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.

6. Tidak cacat fisik

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafi'i menganggap bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*.

⁶⁷ *Ibid.*,34.

Laki-laki memiliki kecacatan yang menetapkan pembatalan akad adalah tidak *sekufu'* bagi perempuan yang bersih dari cacat. Apabila cacat tersebut tidak menetapkan pembatalan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan (cacat berupa kebutaan, kebuntungan, dan keburukrupan) maka ada dua pendapat atas hal itu. Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa pemiliknya tidak *sekufu'*. Sementara itu, para ulama mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanbaliyah tidak menganggap bersih cacat sebagai salah satu syarat *kafa'ah*.⁶⁸

D. Pihak Yang Berhak Atas *Kafa'ah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridha dari para wali yang lain.⁶⁹ Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. Apabila dia ridha dan para walinya juga ridha, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha maka larangan ini hilang.⁷⁰

Sementara itu, para ulama Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah hak orang yang memiliki perwalian secara langsung. Salah satu riwayat dari Ahmad menyebutkan bahwa *kafa'ah* merupakan hak semua wali, baik wali yang dekat maupun yang langsung. Siapa saja diantara mereka yang tidak ridha diperbolehkan

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 3, 413.

⁶⁹ Apabila perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya tanpa ridhanya dan ridha para wali, maka ada yang berpendapat bahwa pernikahan ini batal. Dan ada yang berpendapat bahwa pernikahan ini sah dan di dalamnya terhadap *khiyar*. Ini adalah pendapat dari para ulama Mazhab Syafi'i. Sementara itu, pendapat dari para ulama Mazhab Hanafi telah dijelaskan di dalam pembahasan tentang perwalian.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 3, 415

untuk membatalkan pernikahan. Sementara itu, riwayat yang lain dari Ahmad dan istri rela untuk menanggalkan *kafa'ah* maka kerelaan mereka tidak sah. Tetapi, riwayat ini didasarkan kepada pendapat bahwa *kafa'ah* hanya berlaku dalam agama saja, sebagaimana disebutkan di dalam salah satu riwayat darinya.⁷¹

E. *Kafa'ah* Hukum Islam di Indonesia

Kemaslahatan dalam berumah tangga memang sangat diutamakan guna menyelaraskan masing-masing kriteria yang ada pada pasangan. Terutama ketika memilih seorang pasangan sangat dianjurkan untuk memilih berdasarkan agama, hal ini sebagai syarat mutlak karena berbekal pada pengalaman dalam beragama secara otomatis seseorang pasti akan berkelakuan berdasarkan norma agama. Dengan demikian syarat utama dalam pemenuhan *kafa'ah* ialah berdasarkan agama karena dapat dipastikan ketika memilih berdasarkan agama maka dijamin sebuah keluarga akan selamat di dunia dan di akhirat.⁷²

Kafa'ah menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia tidak dibahas secara detail dan tegas. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyinggung masalah *kafa'ah*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *kafa'ah* hanya dalam kriteria agama saja. Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 yang berbunyi: Tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.⁷³ KHI hanya membedakan *sekufu'* tersebut tidaklah seagama atau keyakinan. Karena dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Taufiq M, *Good married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA press 2013), cet. 2, 25.

⁷³ Tim Redaksi NuaNA Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 61, (Bandung: NuaNA Aulia, 2011), 18.

perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setidaknya di Indonesia sendiri lebih kepada agama, bukan terhadap status sosial, kekayaan, profesi, nasab, dan bentuk fisik.⁷⁴

Dengan demikian bahwa di Indonesia tidak menjadikan kondisi fisik penyandang disabilitas itu sebagai kriteria *kafa'ah* karena dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan adanya kriteria *kafa'ah* harus sama dalam hal fisik. Akan tetapi menjelaskan harus *sekufu'* dalam kualitas agama dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan ulama.

F. Pengertian dan Ragam Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu.⁷⁵ Hal tersebut terdapat ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dalam hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental.⁷⁶ Sebelum muncul kata disabilitas kosa kata yang paling banyak digunakan adalah penyandang cacat. Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada suatu anggota masyarakat, yang secara fisik berbeda dengan anggota masyarakat yang lainnya. Kata cacat memiliki arti rusak atau tidak baik, sehingga tidak cocok jika kata ini digunakan sebagai identitas manusia. Kecacatan

⁷⁴Jaedin, "Konsep Kafa'ah Bagi Kaum Difabel", *Jurnal of Justisia pemikiran keagamaan dan kebudayaan*, edisi 45 Th xxx 2015, 67.

⁷⁵ Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1259.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

dianggap sebagai identitas dari seseorang yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Hal tersebut menjadikan penyandang cacat selalu mendapatkan stigma masyarakat.⁷⁷

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Sementara untuk saat ini penyebutan penyandang cacat diganti dengan penyandang disabilitas dan ketentuan umunya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷⁸

Sedangkan terminologi difabel merupakan sebuah akronim dari *differenty abled*. Istilah difabel menekankan pada aspek perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, yang secara teknis berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, seperti secara berjalan dengan menggunakan kaki. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kaki dapat menggunakan alat bantu seperti kursi roda.⁷⁹

Ragam penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 4 meliputi:⁸⁰

1. Penyandang disabilitas fisik;
2. Penyandang disabilitas intelektual;
3. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang disabilitas sensorik.

⁷⁷ Ari Pratiwi, Alies Poetri dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB press, 2018), 7.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁷⁹ Ari Pratiwi, Alies Poetri dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, 7.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis penyandang disabilitas meliputi:⁸¹

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Tipe penyandang disabilitas fisik:

1. *Paraplegi*

Penurunan motorik atau fungsi sensorik dari gerak tubuh hal ini biasanya disebabkan oleh cedera sumsum tulang belakang atau bawaan kondisi yang mempengaruhi elemen saraf kanal tulang belakang

2. Amputasi

Seseorang yang mengalami putus bagian tangan, dan atau kaki.

3. Lumpuh layuh atau kaku

Seseorang yang mengalami kelayuhan atau kekakuan organ fisik tangan dan atau kaki

4. Akibat Stroke

⁸¹ Media Disabilitas “Ragam Disabilitas”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 november 2019.

Seseorang yang mengalami gangguan fungsi fisik karena penyakit stroke

5. Akibat Kusta

Seseorang yang mengalami kehilangan atau kerusakan bagian organ fisik akibat dari penyakit kusta

6. Tunadaksa

Orang yang mengalami kelainan fisik atau motorik (tunadaksa), secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan syaraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai orang yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota tubuhnya.⁸²

Dalam sumber lainnya disebutkan bahwa tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuskular*⁸³ dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh.⁸⁴

7. Orang Kecil

Orang yang memiliki ukuran tubuh kecil yang tidak seperti kebanyakan orang lain.

b. Penyandang disabilitas intelektual

⁸² Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 2.

⁸³ Kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk bekerja sebagaimana mestinya. sumber dari <http://www.docdoc.com/id/info/condition/gangguan-otot-saraf-penyebab-gangguan-tidur> diakses pada 21 Januari 2020.

⁸⁴ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 17.

Disabilitas intelektual bukanlah penyakit jiwa/ mental atau yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Sakit jiwa/mental berkaitan langsung dengan disintegrasi kepribadian, setiap orang mempunyai peluang untuk mengalami penyakit jiwa. Sementara disabilitas intelektual menyangkut kemampuan dan kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka dibawah rata-rata, namun mereka tetap memiliki potensi dan bahkan pada bidang tertentu mereka memiliki kelebihan.

Tipe Penyandang Disabilitas intelektual:

1. *Down Syndrome*

Penyandang disabilitas intelektual yang mempunyai ciri-ciri fisik antara lain kepala kecil/besar, gepeng/panjang mata sipit, dahi sempit, hidung pesek, bibir tebal cenderung terbuka, rambut lurus kejur dan tebal , sendi-sendi tulang pendek, penis dan *scrotum* cenderung kecil, (kuku jempol tangan cenderung pendek, ruas jari gemuk, jarak alis dekat, badan cenderung gemuk gembyor)

2. *Cretinisme/stanted*

Penyandang disabilitas intelektual yang mempunyai penampilan tubuh kecil dan pendek dari ukuran orang-orang seusianya.

3. *Microcephali*

Penyandang disabilitas intelektual dengan bentuk kepala kecil dari ukuran orang-orang seusianya

4. *Macrocephali*

Penyandang disabilitas intelektual dengan bentuk kepala besar dari ukuran orang-orang seusianya.

5. *Schapocephali*

Penyandang disabilitas intelektual dengan bentuk kepala gepeng.

6. Penyanggah disabilitas intelektual lain

Penyanggah disabilitas intelektual yang tidak memiliki ciri fisik tertentu secara mencolok, khususnya ditemukan pada disabilitas intelektual ringan.

Faktor-faktor Penyebab Disabilitas Intelektual

1. Faktor-faktor Sebelum dilahirkan (prenatal)

- a. Kurang cerdas bawaan karena keturunan. Hal ini terjadi karena perkawinan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah, mental retardasi, jenis ini biasanya ringan.
- b. Penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami, saat ibunya sedang mengandung.
- c. Penyakit infeksi yang pada awal pertumbuhan janin, misalnya *tuberculosis*, rubela, *siphilis*.
- d. Kelainan kromosom, kelainan dalam jumlah maupun bentuknya (akan lahir *mongolisme* atau *down syndrome*)
- e. Penyinaran dengan sinar rontgen dan radiasi
- f. Bahan kontrasepsi dan usaha abortus
- g. Obat-obatan atau jamu tertentu yang diminum oleh ibu, terutama ibu yang sedang hamil muda.
- h. Benturan/desakan kuat sewaktu janin dalam kandungan, misalnya: ibu terjatuh.
- i. Kerusakan sel pada zat benih (sperma, ovum)

2. Faktor-faktor Waktu Dilahirkan (natal)

- a. Prematur, minim berat waktu lahir, tulang tengkorak yang masih lemah sudah terluka.

- b. Proses kelahiran yang lama, hingga kekurangan O₂ dalam waktu melahirkan.⁸⁵
 - c. Proses kelahiran yang sulit dan mempergunakan alat. Kepala bayi bisa terjepit dan terdapat tekanan yang mengakibatkan pendarahan.⁸⁶
3. Faktor-faktor Setelah Dilahirkan (postnatal)
- a. Terserang penyakit berat, seperti demam tinggi yang disertai dengan kejang)
 - b. Radang otak (*encephalitis*) dan radang selaput otak (*meningitis*).
 - c. Gangguan metabolisme pertumbuhan.
 - d. Kekurangan gizi yang berat dan lama pada masa anak-anak umur di bawah 4 tahun sangat mempengaruhi perkembangan otak, keadaan ini dapat diperbaiki sebelum anak berusia 6 tahun.
 - e. Akibat gangguan jiwa yang berat yang diderita dalam masa anak-anak.
 - f. Faktor-faktor sosial budaya (yang berhubungan dengan penyesuaian diri).
 - g. Akibat depresi lingkungan dapat timbul karena kurangnya komunikasi verbal.
 - h. Jatuh/benturan kepala yang mengakibatkan kerusakan otak.

c. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

⁸⁵ Media Disabilitas “Ragam Disabilitas”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 november 2019.

⁸⁶ *Ibid.*,

Tipe penyandang disabilitas sensorik:⁸⁷

1. Disabilitas netra

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (*tottaly blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Dikatakan sebagai kategori buta jika seseorang sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus : 0. Pada kategori *low vision* seseorang masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang, atau hanya bisa membaca *headline* pada surat kabar.

2. Disabilitas rungu

Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*).

3. Disabilitas Wicara

⁸⁷ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), 24-26.

Tunawicara adalah suatu yang berhubungan dengan kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara serta produksi suara.⁸⁸

4. Disabilitas Rungu Wicara

Yaitu ketidakmampuan dalam memproduksi suara dan berbahasa yang disebabkan karena kerusakan alat dan organ pendengaran sehingga tidak mengenal cara mempergunakan organ bicara dan tidak mengenal konsep bahasa.

d. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah orang dengan gangguan jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas ini terbagi dari beberapa macam yaitu:

1. Mental rendah

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*intelligence Quotients*) dibawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence Quotients*) antara 70-90 dan anak yang memiliki IQ (*intelligence Quotients*) dibawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.⁸⁹

2. Kesulitan belajar

⁸⁸ Media Disabilitas “Ragam Disabilitas”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 november 2019.

⁸⁹ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, 4.

Kesulitan belajar atau *learning disability* ditujukan pada siswa yang mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika. Dalam kognitif, umumnya mereka kurang mampu mengadopsi proses informasi yang datang pada dirinya melalui penglihatan, pendengaran, maupun persepsi tubuh. Perkembangan emosi dan sosial sangat memerlukan perhatian, antara lain konsep diri, daya pikir, kemampuan sosial, kepercayaan diri, kurang menaruh perhatian, sulit bergaul, dan sulit memperoleh teman. Kondisi kelainan ini disebabkan oleh hambatan persepsi (*perceptual handicaps*), luka pada otak (*brain injury*), tidak berfungsinya sebagai fungsi otak (*minimal brain dysfunction*), disleksia⁹⁰, dan afasia⁹¹ perkembangan.⁹²

3. Retardasi mental

Retardasi mental bisa disebut keterbelakangan mental (*oligofrenia*). Gangguan ini ditandai oleh kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan termasuk menyelesaikan masalah, ditandai dengan gangguan pada keterampilan pada beberapa area perkembangan (seperti kognitif, bahasa, motorik, dan sosial) selama periode perkembangan.

Ciri utamanya adalah ketidaksesuaian usia kemampuan yang dimiliki dengan usia sesungguhnya. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kemampuan yang sesuai untuk anak umur di bawah tiga tahun, padahal usia sesungguhnya anak tersebut adalah lima tahun. Kondisi ini mengakibatkan

⁹⁰ Suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, lihat pada *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, J. David Smith terj. Denis Ny Ernita, (Bandung: Nuansa, 2006), 70.

⁹¹ Suatu gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi.

⁹² Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, 2-3.

keterbatasan fungsi intelegensia (penyelesaian masalah) dan fungsi perilaku adaptif (penyesuaian diri).⁹³

Tabel 2.1

Patokan kemampuan retardasi mental.⁹⁴

No	Nama	HI (IQ)	Tingkat	Patokan Sosial	Patokan Pendidikan
1	Sangat Superior	>130	Tinggi sekali	Bila berguna bagi masyarakat disebut zeni(genious)	Terlalu pandai di sekolah biasa
2	Superior	110-130	Tinggi	Dapat berfungsi biasa	Dapat menyelesaikan perguruan tinggi dengan mudah
3	Normal	86-109	Normal	Dapat berfungsi biasa	Dapat menyelesaikan SLTA, sedikit kesukaran di Perguruan tinggi
4	Keadaan bodoh, bebal	68-85	Taraf pembatasan	Tidak sanggup bersaing dalam mencari nafkah	Beberapa kali SD tidak naik kelas

⁹³ Media Disabilitas “Ragam Disabilitas”, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental> diakses 28 november 2019.

⁹⁴ Willy F Maramis dkk, *Ilmu kedokteran Jiwa* Edisi 2, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 391.

5	Debilitas (keadaan tolol)	52-85	Retardasi mental ringan	Dapat mencari nafkah secara sederhana dalam keadaan baik	Dapat dilatih di sekolah khusus
6	Imbesilitas (keadaan dungu)	36-51 20-35	Retridasi mental ringan Retridasi mental berat	Mengenal bahaya tidak dapat mencari nafkah	Tidak dapat dididik dan dilatih
7	Idiosi/idiot (keadaan pandir)	<20	Retradasi mental sangat berat	Tidak mengenal bahaya dan tidak dapat mengurus sendiri	Tidak dapat dididik dan dilatih

BAB III

PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS

A. GAMBARAN UMUM SAPDA⁹⁵

Yayasan SAPDA merupakan singkatan dari sentra advokasi perempuan difabel dan anak. SAPDA adalah lembaga advokasi yang bergerak di isu perempuan, anak dan disabilitas. SAPDA didirikan pada 19 Juli 2005 dan menjadi badan hukum dengan pengesahan pada 2 Desember 2005 atas nama lembaga SAPDA No. 51 tahun 2005 dengan Akta Notaris Anhar Rusli, S.H diubah dengan No. 7 tahun 2013 dengan akta notaris Herry Sabto Widodo, dan dilakukan perubahan bentuk kelembagaan menjadi Yayasan pada tahun 2016 dengan nama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak dengan Akta Notaris Ika Farikha No. 4 tanggal 12 Oktober tahun 2016, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0040582.AH.01.04 tahun 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum sentra advokasi perempuan difabel dan anak. Dalam disistemnya SAPDA mendorong disabilitas sebagai pelaksana program dan penerima manfaat.

SAPDA terbentuk atas keprihatian terhadap kelompok rentan khususnya disabilitas yang belum mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, karena kelompok disabilitas termasuk kelompok rentan yang terpinggirkan. Banyak oknum yang memandang bahwa disabilitas tidak memiliki kemampuan. Sehingga dari situlah SAPDA tercipta karena saat itu masih belum banyak komunitas disabilitas. Tujuan dirikannya lembaga ini adalah agar terciptanya suatu inklusivitas dalam aspek kehidupan sosial yang menjadi hak dasar perempuan, difabel dan anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas dasar persamaan hak asasi manusia.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Siti Chofivah melalui Gmail, pada Jum'at 29 November 2019 pukul 10.17 WIB

Lembaga SAPDA bergerak dalam advokasi kebijakan di tingkat daerah, pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap perempuan, difabel dan anak, khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Saat ini lembaga SAPDA masih memfokuskan pada beberapa aktivitas, yaitu: Penguatan dan pemberdayaan perempuan difabel di wilayah kabupaten propinsi di Indonesia, pendampingan difabel dan penguatan organisasi di tingkat lokal (daerah), melakukan kajian keilmuan dan riset, advokasi kebijakan kesehatan difabel, dan pendampingan kesehatan kepada difabel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat membentuk SAPDA banyak masyarakat yang berpartisipasi aktif yang belum optimal, serta dukungan dari masyarakat cukup besar jika masyarakat tersebut sudah terpapar *mainstreaming* disabilitas. Dalam sistemnya SAPDA tidak membuat sistem keanggotaan, bagi yang berminat untuk mengikuti baik menjadi voluntair atau relawan, SAPDA membuka untuk semua orang yang ingin membantu hak-hak disabilitas. Motivasi membentuk SAPDA karena:

1. Komunitas disabilitas masih sedikit
2. Komunitas SAPDA berfokus terhadap pemberdayaan dan advokasi kepada kelompok disabilitas
3. Peningkatan kapasitas kelompok disabilitas
4. Memberi *mainstreaming* disabilitas kepada kelompok mayoritas
5. Menciptakan masyarakat yang inklusi⁹⁶

Alamat : Perumahan Pilahan Permai Blok C-39 Rejowaningrum Kotagede
Yogyakarta 55171

⁹⁶ *Ibid.*,

Telepon/fax : 0274-2841999/ 0856 291 4654
Email : info_sapda@yahoo.com/sapda2005@gmail.com
Website : www.sapdajogja.org

Visi dan Misi Yayasan SAPDA⁹⁷

Visi

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan visi “perjuangan mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan & kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia”.

Misi:

1. Melakukan kajian kelimuan dan penelitian ilmiah
2. Memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, difabel dan anak sebagai individu yang bermartabat, dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, manajemen bencana dan jaminan sosial
3. Melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel, dan anak di kalangan masyarakat luas
4. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* di Indonesia dan luar Indonesia berkaitan dengan penanganan inklusi sosial, gender dan disabilitas
5. Membangun SAPDA sebagai crisis center bagi perempuan, difabel, dan anak

⁹⁷ *Ibid.*,

6. Mewujudkan pusat sumber sebagai pusat rujukan inklusi sosial, gender dan disabilitas
7. Menjadi organisasi yang mandiri dan profesional.

Pengalaman kelembagaan & Program SAPDA

Dalam menjalankan visi dan misinya, SAPDA menjalankan program dengan dukungan pemberi dana dalam bentuk project atau dijalankan dengan mandiri dengan partisipasi penuh dari pemangku kepentingan. SAPDA telah bekerjasama dengan beberapa pemberi dana dari berbagai institusi dan negara, diantaranya adalah:

- JRCS (*Japanese Red Cross Society*) untuk program Gempa Bumi DIY–Jawa Tengah, tahun 2006-2009.
- *Global Fund For Women*⁹⁸ dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan dengan disabilitas dari tahun 2007-2011.
- *Mama Cash*⁹⁹ dari Belanda dalam program-program *Women Disability Crisis Center* yaitu program peningkatan kapasitas dan advokasi pengurangan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di beberapa daerah pada tahun 2008-2018, 2018- 2020
- TAF (*The Asia Foundation*)-AIPJ¹⁰⁰ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) *Core Funding* dari Pemerintah Australia tahun 2013-2015, Program ini fokus kepada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, organisasi dengan metode pendampingan di komunitas maupun secara individu, dengan tujuan memaksimalkan potensi individu di lembaga. Selain itu, program ini juga berfokus kepada penegakan keadilan bagi penyandang

⁹⁸ Yayasan nirlaba yang mendanai inisiatif HAM perempuan.

⁹⁹ Dana wanita Internasional tertua di dunia.

¹⁰⁰ Kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan

disabilitas, perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas agar hak-haknya dapat di advokasi kepada pemerintah dan terpenuhi sesuai dengan CRPD¹⁰¹ (*Convention on the right of person with disability*). Peningkatan kapasitas lembaga (internal) dan peningkatan kapasitas jaringan (eksternal), menegakkan akses keadilan bagi penyandang disabilitas.

- AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) Core funding dari pemerintah Australia tahun 2016 meneruskan program TAF corefund, dalam mewujudkan akses keadilan bagi perempuan dengan disabilitas dan indikator kota inklusi. Menjalin sinergitas penyedia layanan di level daerah maupun nasional dalam menangani perempuan disabilitas korban kekerasan.
- AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) 2, Februari 2018- Juni 2019

Advokasi inklusi sosial, kesetaraan di depan hukum, *counter radicalism*, advokasi RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) kesos, RPP Hab-Rehab, RPP pelayanan publik pemukiman dan dan perlindungan bencana.

- HIVOS (*Humanistisch Instituut Voor Ontwikkelingssamenwerking*) yang dibiayai oleh pemerintah Belanda. Dengan beberapa program riset PAR bagi remaja disabilitas grahita dan runguwicara. Sebagai *baseline survey* bagi pemahaman hak atas kesehatan reproduksi bagi remaja dengan disabilitas di Indonesia. Riset dilakukan di lima kota/kabupaten di Indonesia yaitu Yogyakarta, Klaten, Banda Aceh, Malang dan Kupang sebagai kajian awal tentang pemahaman remaja dengan disabilitas terkait pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang gender, kesehatan reproduksi dan disabilitas serta untuk

¹⁰¹ Konvensi mengenai hak penyandang disabilitas

mendapatkan data awal mengenai layanan informasi serta tindakan mengenai seksualitas serta kesehatan reproduksi di beberapa daerah di Indonesia. Meningkatkan kapasitas pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja disabilitas grahita, disabilitas runguwicara dan orang tua dengan anak disabilitas grahita dan runguwicara.

Pelatihan tentang kesehatan reproduksi untuk remaja disabilitas di beberapa sekolah dan komunitas di DIY seperti komunitas tuli (Gerkatin) DIY, Komunitas Disabilitas Netra, SLB (sekolah luar biasa) dan komunitas orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas dan sebagian guru/pendamping. Pelatihan untuk anak atau remaja dengan disabilitas agar mereka memahami tentang kesehatan reproduksi seperti pengetahuan dasar kesehatan reproduksi, cara memelihara organ reproduksi, mengenali tubuh dan proteksi dini. Untuk orang tua sebagai dasar memberikan pengetahuan awal untuk dalam memahami kesehatan reproduksi untuk anak-anaknya.

Penyusunan buku saku kesehatan reproduksi “Ayo Mengenal Kesehatan Reproduksi” untuk referensi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang ditujukan sebagai pedoman remaja dengan disabilitas, orang tua dari remaja dengan disabilitas atau pendamping dalam memahami kesehatan reproduksi (remaja tuli/ runguwicara dan grahita).

Penyusunan buku “Panduan Untuk Orang Tua dan Pendamping Remaja Disabilitas” sebagai pedoman bagi orang tua dan pendamping dalam memberikan pendidikan kespro kepada remaja dengan disabilitas (grahita, daksa, netra, tuli).

Riset Kesehatan Reproduksi bagi remaja disabilitas grahita dan runguwicara, peningkatan kapasitas pengetahuan kesehatan reproduksi.

➤ OXFAM (*Oxford Committee for femine relief*)¹⁰²

Program ini berfokus kepada pembuatan panduan tanggap bencana yang inklusif yang bisa diterapkan dalam program dan kegiatan mitra OXFAM. Panduan ini terdiri dari dua bagian, panduan tertulis dan film tanggap bencana inklusif yang dilakukan pada tahun 2015.

Penelitian UMKM terdampak Bencana OXFAM-SAPDA 23-29 Juni 2015 dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi HP Android dalam pengumpulan data.

➤ OXFAM (*Oxford Committee for femine relief*)-ICDRC (*Indonesia Climate and Disaster Resilience Community*) November 2018- Mei 2019

OXFAM-JMK (Jejaringan Mitra Kemanusiaan), Oktober 2018-Maret 2019

➤ AWO (*Arbeiterwohlfahrt*) dari Negara German, pada tahun 2016 merupakan short program berfokus kepada penyediaan sumber informasi dan referensi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra, membangun perpustakaan bersama yang ramah kepada penyandang disabilitas dan mengembangkan kapasitas komunitas pelajar, mahasiswa dan aktivis disabilitas netra melalui forum diskusi, training, dan asistensi.

➤ Peduli Disabilitas, yang didukung oleh TAF (*The Asia Fondation*)-DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*)-Kemenko PMK 2015-2016, 2018-2019

Program yang mendorong inklusi sosial dalam layanan publik dan sosial ini diimplementasikan di dua wilayah, yaitu Kota Banjarmasin dan

¹⁰² Organisasi Internasional yang didanai secara pribadi yang menyediakan bantuan dan bantuan pembangunan untuk masyarakat miskin atau yang dilanda bencana di seluruh dunia.

Kabupaten Jember. Program ini fokus kepada Mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dan organisasinya dalam pembangunan serta mendorong perbaikan layanan dasar yang ramah disabilitas dengan pendekatan inklusi sosial.

➤ *Disability Rights Fund (DRF)* tahun 2014-2017, 2018-2019

Advokasi untuk hak atas kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas dan orang tua. Fokus advokasi adalah pada penyebaran informasi yang aksesibel dan layanan yang inklusif.

➤ VOICE, September 2018-Agustus 2019

Advokasi hak kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif.¹⁰³

Berikut tabel-tabel tentang jumlah Staff SAPDA. Penulis mendeskripsikan dari beberapa data yang didapat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Staff SAPDA berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase %
1.	20-30	4	19,1
2.	31-40	10	47,6
3.	41-50	5	23,8
4.	51-60	2	9,5
Total		21	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara melalui Email*

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Siti Chofivah melalui Gmail, pada Jum'at 29 November 2019 pukul 10.17 WIB

Dari tabel 3.1 dapat dilihat, bahwa staff SAPDA usia 20 s/d 30 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase 19,1 %, sementara usia 31 s/d 40 tahun sebanyak 10 orang dengan presentase 47,6 %, usia 41 s/d 50 tahun sebanyak 5 orang dengan presentase 23,8 % dan usia 51 s/d 60 tahun sebanyak 2 orang dengan presentase 9,5 %. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar Staff SAPDA berusia 31 s/d 40 tahun.

Tabel 3.2

Staff SAPDA berdasarkan status Perkawinan

No	Status Pernikahan	Frekuensi	Presentase %
1.	Menikah	11	52,4
2.	Belum Menikah	10	47,6
Total		21	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara melalui Email*

Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa Staff SAPDA sebanyak 11 orang dengan presentase 52,4 % berstatus menikah, sedangkan yang belum menikah sebanyak 10 orang dengan presentase 47,6 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa staff SAPDA sebagian besar berstatus sudah menikah.

Tabel 3.3

Staff SAPDA berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase %
1.	Laki-laki	9	42,9
2.	Perempuan	12	57,1
Total		21	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara melalui Email*

Staff SAPDA terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan presentase laki-laki sebanyak 42,9 % dan perempuan sebanyak 57,1 %. Dari data diatas menjelaskan bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Tabel 3.4

Staff SAPDA berdasarkan Kondisi Fisik

No	Kondisi	Frekuensi	Presentase %
1	Disabilitas	10	47,6
2	Non Disabilitas	11	52,4
Total		21	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara melalui Email*

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kondisi Staff yang ada di SAPDA menunjukkan 47,6% memiliki kondisi disabilitas, sedangkan 52,4 % memiliki kondisi Non Disabilitas.

Tabel 3.5

Kondisi Disabilitas berdasarkan Status Perkawinan

No	Kondisi	Frekuensi	Presentase %
1.	Menikah	4	44,4
2.	Belum Menikah	6	55,6
Total		10	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara melalui Email*

Tabel 3.5 menjelaskan bahwa kondisi Staff SAPDA yang disabilitas menunjukkan 44,4% di SAPDA sudah menikah, sedangkan 52,4 % yang belum

menikah. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyandang disabilitas yang ada di SAPDA sebagian besar belum menikah.

B. Ragam Disabilitas di Yayasan SAPDA¹⁰⁴

Tabel 3.6

Ragam disabilitas di SAPDA

No	Nama	Jenis Disabilitas				Keterangan
		Fisik	Intelektual	Sensorik	Mental	
1.	AN	Daksa (polio)				Menikah
2.	JJ	Orang kecil				Belum Menikah
3.	RIS	Amputi				Menikah
4.	PS	Daksa (Polio)				Menikah
5.	MS			Netra <i>(Low Vision)</i>		Menikah
6.	MYY			Rungu wicara		Belum Menikah
7.	NN		Lambat pikir			Belum menikah

¹⁰⁴ Guide Interview dengan Siti Choivah melalui Gmail, pada Jum'at 29 November 2019 pukul 10.17 WIB

8.	EY	Bibir sumbing				Belum Menikah
9.	FA	Daksa				Belum menikah
10.	RR	Daksa				Belum menikah

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara melalui Email*

Tabel 3.5 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang ada di SAPDA sebanyak 10 orang. Jenis disabilitas fisik sebanyak 7 orang yaitu daksa polio 2 orang, daksa 2 orang, amputasi 1 orang, bibir sumbing 1 orang, dan orang kecil 1 orang. Jenis disabilitas intelektual ada 1 yaitu lambat pikir, sedangkan jenis disabilitas sensorik ada 2 yaitu disabilitas sensorik netra (*low vision*) dan rungu wicara. Untuk jenis disabilitas jenis mental di yayasan SAPDA belum ada.

C. **Praktik *Kafa'ah* Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA**

Memiliki keluarga yang *sakainah mawadah wa rahmah* merupakan dambaan bagi semua pasangan suami istri atau keluarga. Tetapi akan terasa begitu berat bagi pasangan yang mempunyai kondisi fisik yang tidak seperti orang normal pada umumnya. Banyak stigma masyarakat terhadap perkawinan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa menikah dengan orang tanpa disabilitas, jika kelak memiliki anak akan disabilitas juga, tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, tidak bisa bekerja ataupun mencari nafkah, tidak bisa mengurus anak.

Berdasarkan dari beberapa pengalaman penyandang disabilitas yang ada di SAPDA dapat membuktikan stigma masyarakat tentang pernikahan yang terjadi pada

penyangang disabilitas. Penyangang disabilitas membuktikan bahwa mereka bisa seperti orang normal pada umumnya, dan perkawinan yang terjadi baik penyangang disabilitas dengan disabilitas sama maupun disabilitas dengan orang tanpa disabilitas bisa membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Serta dapat membuktikan bahwa anak dari hasil pernikahannya tidak menjadikan disabilitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SAPDA terdapat 4 pasangan yang telah menikah baik menikah sesama disabilitas maupun disabilitas dengan non disabilitas. AN merupakan penyangang disabilitas fisik jenis daksa polio. AN menikah dengan suami yang non disabilitas. MS merupakan penyangang disabilitas jenis disabilitas sensorik *low vision*. MS menikah dengan istrinya yang non disabilitas. PS merupakan penyangang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik daksa karena virus polio. PS menikah dengan suami yang sama-sama disabilitas jenis fisik daksa polio. Narasumber RIS merupakan penyangang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik amputi. RIS menikah dengan suami yang sama-sama penyangang disabilitas dengan jenis fisik paraplegia.

Berikut wawancara penulis dengan narasumber, nama di inisialkan karena teman-teman disabilitas memiliki hak privasi dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.¹⁰⁵

1. AN¹⁰⁶

AN lahir di Magelang, 25 November 1977 dan saat ini bertempat tinggal di Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Beliau merupakan alumni Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. AN bekerja sebagai direktur di yayasan

¹⁰⁵ Lihat Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016 pasal 8 poin e.

¹⁰⁶ Wawancara dengan AN, pada 20 Desember 2019 di Kantor SAPDA Yogyakarta.

SAPDA Yogyakarta dan sebagai Advokat. Beliau merupakan perempuan tunadaksa (polio) yang disebabkan karena virus polio sejak kecil. Kejadian yang menimpa dirinya terjadi pada saat berumur 2 tahun.

Awal mula pertemuan antara AN dan suami yaitu ketika keduanya bekerja di sebuah LSM Cikal, beliau bekerja sebagai advokat dan suami saat itu masih kuliah dan menjadi asisten advokat. Pertemuan itu menjadikan niat keduanya untuk menjalin hubungan dan memutuskan untuk menikah. Mereka menikah pada tanggal 1 januari 2004 silam, dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak.

Ketika narasumber ditanya mengenai pandangan terhadap *kafa'ah* di dalam pernikahan, beliau mengungkapkan bahwa *kafa'ah* atau *sekufu'* dalam hukum Islam merupakan kesetaraan dalam agama, sebangsa, nasab. Keluarga lebih nasionalis sehingga keluarga menekankan menikah harus seagama (muslim), kalau bisa sama-sama orang Indonesia dan dari Jawa.

Secara ekonomi pendidikan juga selevel, secara materi tidak terlalu berbeda agar tidak ada masalah dikemudian hari, pendidikan tidak terlalu beda jauh sehingga tidak ditakutkan akan memberatkan keduanya. Untuk kriteria lebih cenderung ke agama, *kafa'ah* dalam hal agama menjadi suatu kewajiban dalam memilih pasangan. Walaupun laki-laki itu seorang yang baik akan tetapi jika bukan Islam tidak bisa dijadikan sebagai kriteria *kafa'ah*.

Tanggapan dari keluarga perempuan menganggap bahwa antara suami dan istri kondisi saat awal terlihat berbeda jauh/tidak setara, saat itu AN pendidikannya lebih tinggi karena S1 Fakultas hukum UGM secara ekonomi

keluarga AN lebih mampu karena memiliki warisan dari orang tua yang banyak. Kondisi suami, dari keluarga yang broken home, selain itu suami S1 belum selesai akan tetapi sudah bekerja secara material apa adanya. Keluarga suami beranggapan bahwa perempuan disabilitas pantas tidak diajak kemana-mana? Jika menikah dengan disabilitas pasti akan memiliki anak disabilitas juga, pantas tidak diajak kondangan, diajak jalan, apakah mampu mengurus rumah tangga? Keluarga pihak suami menganggap bahwa perempuan disabilitas tidak bisa mengurus dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dalam hal domestik. Sehingga pihak keluarga suami menyarankan agar mencari selain perempuan disabilitas. Tetapi dengan keyakinan suaminya akhirnya memutuskan untuk menikahi AN dengan menerima kondisi dan keadaan yang dimiliki AN.

Pandangan-pandangan stigma masyarakat terhadap disabilitas tersebut dapat dipatahkan dengan adanya bahwa menikah dengan disabilitas tidak menjadikan anaknya disabilitas juga, pada kenyataannya yang terjadi pada AN ketiga anaknya lahir dengan baik tanpa disabilitas. Hal itu membuktikan bahwa menikah dengan disabilitas tidak menjamin bahwa nanti keturunannya akan menjadi disabilitas juga. Untuk hal mengurus anak mereka saling berkerjasama sedangkan urusan domestik juga bisa menjalankan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki AN.

Kriteria *kafa'ah* Nasab, kakek dari AN merupakan seorang kyai yang menjadi panutan dilingkungannya. Keluarga dari suami merupakan beragama Islam, akan tetapi dari pihak keluarga istri menganggap bahwa

dari keluarga suami agamnya masih awam. Keluarga tidak memperlmasalahkan nasab yang terpenting dia beragama Islam.

2. MS¹⁰⁷

MS tinggal di Ketandan, Rt 079 Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. MS Kelahiran 5 Agustus 1980 dan mengalami katarak kongenital sejak lahir. Saat ini beliau bekerja di SAPDA bagian koordinaator program. MS pernah kuliah di UGM jurusan Sastra Arab akan tetapi tidak sampai lulus. Beliau menikah dengan AP yang merupakan perempuan non disabilitas pada tanggal 12 Oktober 2014 dikaruniai anak perempuan dengan nama inisial ALA. Menjadi sebuah prestasi seorang disabilitas bisa menikah dengan orang tanpa disabilitas. Selain itu, bisa menunjukkan bahwa disabilitas tidak harus menikah dengan disabilitas juga. Teman-teman MS memberi apresiasi kepadanya karena MS bisa mendobrak stigma bahwa disabilitas bisa menikah dengan orang tanpa disabilitas, mereka menganggap bahwa beliau hebat, berhasil menikah dengan non disabilitas dari luar Jawa (Kalimantan) dan PNS. Masalah jarak bukan halangan bagi beliau, karena tidak ada kendala dalam jarak. Saat ini Yogyakarta ke Kalimantan bisa ditempuh dengan pesawat dan itu tidak mejadi kendala baginya. Hanya saja jika untuk berkendara motor beliau tidak bisa karena jarak pandang yang tidak bisa dijangkau.

Awal mula pertemuan MS dan istri (AP) dikenalkan oleh orang lain. Dengan saling berkomitmen satu sama lain karena belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat Handphone. Saat bertemu beliau langsung

¹⁰⁷ Wawancara dengan MS, pada 2 September 2019 di Kantor SAPDA.

menyatakan bahwa akan menikahinya, dengan menjelaskan kondisi beliau apa adanya tanpa mengurangi dan menambahi kondisinya. Istrinya menerima kondisi dan keadaan beliau saat itu.

Setelah pertemuannya dengan AP, MS disuruh untuk menemui keluarga istrinya yang ada di Kalimantan dan pihak keluarga istri merestui jika mereka akan menikah. Tetapi setiap orang tua pasti ketika anak perempuannya akan menikah memastikan bahwa anak perempuannya menikah dengan orang yang tepat. Hal tersebut mulai muncul berbagai pertanyaan dari orang tua AP, yakin akan menikah dengan MS?, MS disabilitas loh? Yakin bisa menerima keadaan MS yang tidak bisa mengendarai motor?. Dengan keyakinan AP stigma dari keluarganya tersebut dapat meyakinkan AP untuk menikah dengan MS. Gejolak dari pihak istri banyak guncangan, karena persoalan disabilitas masih menjadi stigma, bahwa disabilitas itu bisa apa? Orang tua juga harus memastikan anak perempuannya harus mantap dengan pilihannya dan laki-laki yang akan menikahinya harus bisa bertanggung jawab. Keyakinan yang dimiliki istrinya serta menyakinkan orang tuanya akhirnya orang tuanya menyetujui hubungan mereka dan MS disuruh untuk segera melangsungkan pernikahannya.

Beliau melihat *kafa'ah* dalam kriteria ada 4 yaitu kecantikan, kekayaan, nasab, dan agama. Agama menjadi terakhir karena agar orang mendapat pilihan dalam memilih pasangan hidupnya. Masalah kekayaan itu bukan akan kaya atau miskin akan tetapi dilihat dari ekonomi. Harta bisa dicari bersama-sama saat nikah nanti.

Nasab sebagaimana kita akan membentuk keluarga, nasab tidak soal apakah mantan santri, apakah perampok. Kejelasan dari silsilah keluarga, nasab itu dilihat dari bagaimana si perempuan dan pasangan mengenal keluarga masing-masing dan leluhur. Untuk agama jelas bahwa dalam menikah harus berpegang pada agama. Dalam menentukan *kafa'ah* yang berhak mentukan adalah masing-masing pasangan. Orang tua hanya memberi pandangan, dan pertimbangan serta meyakinkan, karena yang menjalani hubunga adalah kedua pasangan. *Kafa'ah* bisa diciptakan dan tergantung tergantung dari kita yang menjalankannya.

3. PS¹⁰⁸

PS lahir di Kebumen, 26 Maret 1976, saat ini bertempat tinggal di Patangpuluhan RT 015 RW 003 Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta. PS merupakan lulusan Lembaga Pendidikan Managemen dan Komputer, saat ini bekerja di SAPDA bagian Staff yayasan SAPDA. Beliau mengalami kecelakaan karena tertabrak motor pada saat SMA dan mengalami lumpuh sebagian anggota badan dan di diagnosa disablitis fisik disebabkan karena virus polio. Sedangkan MT (suami) sudah disabilitas pada saat umur dua tahun karena jatuh dari gendongan kakaknya dan di diagnosa karena terkena virus polio sehingga membuat anggota tubuhnya mengecil sebagian. PS menikah dengan MT pada tanggal 14 Juni 2007 dan dari pernikahannya saat ini dikaruniai 2 orang anak, yaitu FSA dan SSA dengan normal tanpa disabilitas. Saat ini suami bekerja sebagai wiraswasta kerajinan dari kulit.

¹⁰⁸ Wawancara dengan PS, pada 19 Desember 2019 di kantor SAPDA

Pada saat akan menikah PS mendapat dukungan dari keluarga karena menikah dengan suaminya yang sama-sama disabilitas dengan jenis yang sama yang disebabkan karena virus polio. Banyak stigma negatif dari masyarakat. Walaupun masyarakat banyak yang meremehkan dengan pernikahan beliau, akan tetapi PS menunjukkan bahwa disabilitas bisa menikah seperti orang normal pada umumnya. Dengan mengundang teman-teman penyandang disabilitas saat pernikahannya, beliau dapat membuktikan bahwa disabilitas itu memiliki hak yang sama. Saat itu PS mengundang Penyandang disabilitas untuk tampil di acara pernikahannya, mulai dari yang membaca qiro, hiburannya semua dari teman-teman disabilitas.

Pendapat PS tentang *kafa'ah* dalam Islam yang terpenting adalah agama, masalah harta bisa dicari bareng-bareng. Selain itu saling bisa melengkapi dan saling membantu satu sama lain.

4. RIS¹⁰⁹

RIS lahir di Bantul, 8 September 1987, saat ini bertempat tinggal Koasen RT 02 Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta. RIS merupakan lulusan Strata satu jurusan pendidikan matematika di Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini RIS bekerja di SAPDA sebagai finance manager. Sebelum di SAPDA beliau bekerja di Yogyakarta Plaza Hotel bagian operator telepon. Setelah *resign* di hotel RIS mencoba mendaftar sesuai dengan bidangnya dan dinyatakan lolos di SD Budi Mulia 2 sebagai guru Matematika. RIS sebelumnya memang bukan disabilitas akan tetapi karena kecelakaan truk gandeng kakinya tergilas ban truk sehingga kakinya harus

¹⁰⁹ Wawancara dengan RIS, pada 3 September 2019 di Kantor SAPDA

diamputasi dan membuatnya menjadi disabilitas fisik (amputasi). Saat itu beliau umur 11 tahun masih duduk di bangku SD kelas 6. Ketika mengetahui kakinya harus diamputasi RIS tidak begitu shock karena masih kecil dan belum mengetahui hal tersebut lebih jauh. Kejadian yang dialaminya dan dinyatakan disabilitas dalam dirinya tidak ada penolakan karena kejadian disabilitasnya pada saat masih kecil.

Awal mula menjalin hubungan dengan IS pada Agustus 2013 bertemu di SAPDA, saat itu suami (IS) bekerja di SAPDA. Mereka menikah pada 11 Oktober 2014 silam, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak, yaitu UMSy (3 tahun) dan UMS (2 tahun). Sebelum menikah banyak lika liku yang dihadapi. Mulai dari orang tua yang tidak setuju karena calon sumainya juga sama-sama disabilitas. Orang tuanya khawatirkan ketika nanti berumah tangga apakah bisa menjalankannya. Akan tetapi RIS tidak putus asa karena yakin bahwa IS itu jodohnya, dengan usaha yang dimiliki untuk memperjuangkan hubungan dengan calon suaminya pada saat itu. Selain dari orang tuanya khususnya bapaknya, banyak dari keluarga, saudara yang tidak menyetujui juga. Berkat kekuatan dan kesabarannya yang mendorong untuk menjelaskan kepada orang tua, keluarga, saudara yang tidak setuju.

Dengan keajaiban dan keberaniannya RIS menjelaskan kepada keluarga dari pihak almarhum ibunya yang tidak setuju. Kurang lebih seperti ini:

“sekarang siapa yang disini menjamin bahwa hidup kita baik-baik saja, bahwa hidup kita tidak menjadi disabilitas, saya dulu juga tidak pernah berpikir bahwa saya tidak menjadi seorang difabel, sekarang siapa yang bisa menjamin seseorang satu detik kemudian, sekarang siapa sih yang tau? Kita jalan kedepan jatuh menjadi difabel. Kita tidak tau hidup seseorang.

*Yang akan menjalani itu adalah saya dan calon suami saya, saya tidak akan pernah merepotkan kalau kalian tidak mau direpotkan*¹¹⁰.

Dengan penjelasan tersebut akhirnya dari pihak keluarga merestui, mendoakan di segalanya berjalan dengan baik dan lancar.

Pendapat RIS tentang *kafa'ah* sendiri dalam Islam memiliki kriteria suami yang seagama, senasab (keturunannya jelas), bisa menjadi menuntun dalam kebaikan, bertanggung jawab bekerja keras. Selain itu dari pihak keluarga suami juga sangat mendalami agama karena suaminya sendiri lulusan dari pesantren. Bapak ibu mertuanya juga mengajar mengaji di lingkungan sekitar rumah. Setelah suami menjadi korban gempa suami di vonis disabilitas fisik dan memutuskan untuk berhenti menuntut ilmu di pesantren dan melanjutkannya di rumah dengan kyai yang ada lingkungan sekitar. Menurut RIS yang menentukan *kafa'ah* adalah diri sendiri dan orang tuanya. Berkat menikah dengan IS pengetahuan agama semakin meningkat karena banyak belajar dari suami dan mertua, dan pengetahuan yang selama ini RIS dapatkan ternyata ada aturan yang lebih detail dalam Islam.

¹¹⁰ *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *Kafa'ah* PADA PERKAWINAN
PENYANDANG DISABILITAS DENGAN NON DISABILITAS DI YAYASAN
SAPDA YOGYAKARTA**

**A. Analisis praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas di yayasan
SAPDA Yogyakarta**

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap manusia menginginkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pernikahan merupakan salah satu ibadah untuk menyempurnakan agama dan menjauhkan dari perbuatan zina. Serta sunah yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw.

Membentuk keluarga itu sangat penting bagi perempuan disabilitas, dimana keluarga adalah dunia pertama yang sangat mempengaruhi perempuan disabilitas itu akan bisa mandiri, bersosialisasi, berkarir, dan akan bisa menentukan pasangan yang paling tepat atau tidak. Keluarga yang memberi dukungan dan menerima secara utuh akan sangat berbeda dengan perempuan disabilitas yang lahir dimana keluarga itu menolak.¹¹¹

Dalam Islam sebelum melakukan perkawinan, masing-masing pasangan harus saling mengenal satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dengan cara *kafa'ah* untuk mewujudkan kesepadanan, keserasian, keseimbangan dari masing-masing kedua pihak. *Kafa'ah* dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. *Kafa'ah* menjadi pendukung masing-masing pasangan untuk melangkah lebih jauh sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

¹¹¹ Data diolah dari Seminar Konferensi ICDDA: *Women with Disabilities: live experience*, diakses melalui Youtube SAPDA media pada 4 Januari 2020 pukul 23.46 WIB.

Kafa'ah menjadi hal yang menjadi anjuran dalam sebuah perkawinan. Dalam fiqh klasik, *kafa'ah* memiliki kriteria dari unsur keturunan, profesi, Pendidikan, harta, kecantikan dan agama. Meskipun tidak menjadi syarat sah dan rukun perkawinan, *kafa'ah* perlu dipertimbangkan antara kedua belah pihak. Kriteria *kafa'ah* bagi penyandang disabilitas baik salah satu calon pasangan ataupun keduanya sama-sama disabilitas ketika melaksanakan perkawinan, kondisi fisik penyandang disabilitas tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Namun hal tersebut menjadi kekhawatiran akan terjadinya hubungan kedepannya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, praktik *kafa'ah* yang terjadi pada penyandang disabilitas di SAPDA sepakat bahwa agama sebagai unsur terpenting dalam sebuah *kafa'ah*. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara mengenai pendapat masing-masing narasumber yang menjadikan agama sebagai unsur yang paling penting dalam *kafa'ah*. Agama di sini artinya sama-sama beragama Islam/muslim.

Dalam memilih pasangan penyandang disabilitas yang ada di SAPDA banyak goncangan dari pihak keluarga. Banyak pihak keluarga yang tidak setuju jika orang tanpa disabilitas menikah dengan disabilitas. Keluarga mengkhawatirkan kehidupan rumah tangganya kedepan dari anak perempuan tanpa disabilitas menikah dengan disabilitas ataupun sebaliknya. Penyandang disabilitas di yayasan SAPDA dapat menepis anggapan masyarakat bahwa orang disabilitas tidak dapat menikah dengan non disabilitas. Selain itu praktik yang terjadi pada teman-teman disabilitas juga dapat menepis stigma masyarakat bahwa *kafa'ah* tidak harus sempurna fisiknya.

Pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang ada di SAPDA baik dengan sesama disabilitas maupun dengan non disabilitas menunjukkan bahwa rata-rata praktik *kafa'ah* dari keempat narasumber telah memenuhi unsur kriteria *kafa'ah*,

karena mereka memiliki tingkat kesetaraan yang sama pada saat ingin melangsungkan pernikahan yaitu kriteria dalam unsur agama.

Adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga. Dengan adanya *kafa'ah* diharapkan mampu mendapatkan keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam memilih pasangan sebelum menikah, penyandang disabilitas di SAPDA melihat pasangannya dari segi agama, pendidikan dan nasab. Agama merupakan hal yang terpenting dalam memilih pasangannya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Hasil wawancara dengan narasumber

No	Nama	Kriteria <i>Kafa'ah</i>			
		Harta	Pendidikan	Nasab	Agama
1.	AN (Inisial)	√	√	-	√
2.	MS (Inisial)	-	-	-	√
3.	PS (inisial)	-	-	-	√
4.	RIS (inisial)	-	-	√	√

Sumber: *Data dolah dari hasil wawancara dengan narasumber.*

Tabel 4.1 menerangkan bahwa narasumber AN merupakan penyandang disabilitas fisik jenis daksa polio. AN menikah dengan suami yang non disabilitas, AN melihat *kafa'ah* dari unsur pendidikan, harta dan agama. MS merupakan penyandang disabilitas jenis disabilitas sesnsorik *low vision*. MS menikah dengan istrinya yang non disabilitas, MS melihat *kafa'ah* dari unsur agama. Narasumber PS merupakan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik daksa karena virus polio. PS

menikah dengan suami yang sama-sama disabilitas jenis fisik daksa polio, PS melihat *kafa'ah* dari kriteria agama. Narasumber RIS merupakan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik amputi. RIS menikah dengan suami yang sama-sama penyandang disabilitas dengan jenis fisik paraplegia, RIS melihat kriteria *kafa'ah* dari unsur nasab dan agama. Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keempat narasumber melihat kriteria *kafa'ah* hal agama sebagai tolak ukur dalam memilih pasangan. Untuk konsidi fisik mereka tidak terlalu mempermasalahkan.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas di yayasan SAPDA

Dalam pandangan Islam pada dasarnya makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan adalah manusia. Manusia memiliki kesempurnaan yang lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lainnya. Hal tersebut sesuai firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S. 24 [At Tin]: 4)”.¹¹²

Secara fisik-jasmani rangka manusia hakikatnya sama yang membedakan adalah bentuk dan kemampuannya. Ada hikmah dan rahasia yang kita tidak tahu dibalik penciptaan manusia yang berbeda-beda bentuk fisiknya. Tak hanya berbeda secara fisik-jasmani, secara intelektual, kemampuan manusia juga berbeda.¹¹³

Pada hakikatnya tidak ada yang membedakan antara disabilitas dengan non disabilitas dalam hal nurani untuk memenuhi kebutuhan psikososial rumah tangga.

¹¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 377.

¹¹³ Lembaga Bashul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan penyandang Disabilitas*, 42.

Kondisi disabilitas yang mereka alami tidak serta merta menghapus kecenderungan alamiah untuk menyukai lawan jenis dan membina bahtera rumah tangga. Hanya saja tidak semua orang berkesempatan untuk mewujudkan keinginan untuk menjalin hubungan sakral dalam ikatan perkawinan dan membina rumah tangga.¹¹⁴

Dalam memenuhi hak dan kewajiban akan pernikahan, Islam tidak menjadikan kesehatan dan kondisi fisik sebagai sahnya sebuah pernikahan. Anjuran untuk menikah dalam Islam berlaku universal tanpa membedakan kondisi fisik dan kekurangan yang dimilikinya. Selama kedua belah pihak sepakat untuk menjalin sebuah bahtera rumah tangga untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu pernikahan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Kondisi fisik tidak menjadi penghalang suatu pernikahan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan memiliki pasangan tanpa kecuali penyandang disabilitas, karena hak seseorang tidak boleh dirampas/dihalangi haknya baik itu orang normal maupun penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang disabilitas juga terdapat hak-hak penyandang disabilitas yaitu hak privasi membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam Islam wali memiliki hak *ijbar*, adanya hak *ijbar* dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wali untuk memberi saran dan masukan kepada anaknya terhadap masa depan anaknya termasuk dalam memilih calon suami yang akan menjadi pasangannya. Hak *ijbar* yang dimiliki orang tua atau wali dalam perspektif Islam sesungguhnya tidaklah hak mutlak seperti hak veto yang keputusannya tidak boleh diganggu gugat. Adapun alasan lazim yang dikemukakan orang tua untuk

¹¹⁴ Zaimatus Sa'diyah, "Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah", *Jurnal Study Gender PALASTREN*, vol 9 No 1, Juni 2016, diakses pada 2 Januari 2020.

mempergunakan hak *ijbar* dengan alasan untuk memberikan yang terbaik bagi anak perempuannya.¹¹⁵

Apabila derajat seorang wanita di bawah seorang lelaki itu tidaklah masalah. Sebab semua dalil itu mengarah pada laki-laki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi Muhammad saw derajatnya dibawah beliau, karena tidak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini dapat dilihat dari latar belakang istri-istri nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya. Jadi, jika seorang laki-laki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu adalah hal wajar dan bukanlah suatu aib.¹¹⁶

Ulama Maliki menjadi kriteria *kafa'ah* ialah *diyanah* (kualitas keberagamaan) dan bebas dari cacat fisik. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak *sekufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta, atau lepra. Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh*.

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kufu'* seseorang, namun itu tidak berarti membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak perempuan tidak menerima, sedangkan apabila dalam keadaan tersebut tetap dilangsungkan perkawinan tersebut, maka pihak perempuan berhak menuntut *fasakh*.¹¹⁷

Dalam fiqih, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam *kafa'ah* adalah:¹¹⁸

a. Garis keturunan (*nasab*)

¹¹⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Sawwa*, volume 8, Nomor 2, April 2013. Diakses pada 16 Januari 2020.

¹¹⁶ Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 45.

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 3, 404.

¹¹⁸ Lembaga Bashul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 205-206

- b. Profesi dan sumber penghasilan (*hurfah*)
- c. Agama (*din*) artinya pengalaman dalam melaksanakan agama
- d. Merdeka (*hurriyah*)
- e. Tidak adanya kekurangan

Adapun kekurangan bagi calon suami istri yang bisa di khyar ada 5:

- a. Gila atau *junun*
- b. Lepra atau *juzdam*
- c. Belang atau *barash*
- d. Putus kemaluannya atau *jabbu*
- e. Impotensi atau *al- 'unnah*

Adapun kekurangan bagi calon istri yang bisa menetapkan khyar ada 5:

- a. Gila atau *junun*
- b. Lepra atau *judzam*
- c. Belang atau *barash*
- d. Daging yang menghalangi tempat jimaknya seorang wanita atau disebut *rataq*
- e. Daging atau tulang yang tumbuh di dalam farji wanita, tempat masuknya alat laki-laki atau disebut *al-qarnu*.

Dengan adanya disabilitas fisik dan sensorik pada diri seseorang maka tidak diperhitungkan dalam hal *kafa'ah*. Artinya sekalipun dia seorang penyandang disabilitas mereka masih memiliki kesempatan dan porsi yang sama dengan orang non disabilitas dalam hal perkawinan.¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid.*

Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber, dapat diketahui bahwa keempat narasumber menganggap bahwa *kafa'ah* merupakan hal yang sangat penting terutama kriteria *kafa'ah* dalam hal agama. Hal tersebut telah sesuai dengan hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat perkara karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, (niscaya) engkau akan beruntung”(H.R Bukhari)¹²⁰

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 juga menjelaskan bahwa Tidak sekufu'/tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.¹²¹

Dengan demikian, jika dilihat dari hukum Islam baik menurut pendapat para ulama empat mazhab maupun KHI, menyebutkan bahwa kriteria *kafa'ah* yang terpenting dalam hal agama. Adapun dalam fiqh klasik Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa yang dimaksud kriteria *kafa'ah* adalah bebas dari cacat fisik. Bebas dari cacat sebagai ukuran kriteria *kafa'ah* hanya terdapat dalam pendapat Mazhab Malikiyah. Bebas dari cacat yang dimaksud adalah bebas dari penyakit lepra, kusta dan gila.

¹²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhāri* Juz 6, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992), 445. Riwayat lain yang serupa juga terdapat dalam Shahih Muslim namun ada sedikit perbedaan. Dalam redaksi Shahih Muslim وَلِحَمَالِهَا, Shahih Bukhari وَجَمَالِهَا. perbedaan redaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

¹²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 61, (Bandung: NuaNA Aulia, 2011), 18.

Berbagai pembahasan-pembahasan sebelumnya penulis memiliki pendapat bahwa *kafa'ah* merupakan kesetaraan, kesepadanan, kesamaan antara calon suami dan istri dalam memilih pasangan sebelum melakukan pernikahan. Dalam Islam juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kriteria *kafa'ah*. Sebelum melakukan pernikahan kedua pihak harus saling mengenal satu sama lain. Dalam memilih pasangan hendaknya mementingkan dalam segi agama. Karena agama akan membawa keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

Setiap orang pasti memiliki pilihan untuk menikah dan jika diberi pilihan orang akan memilih pasangan yang normal tanpa kekurangan fisik untuk dijadikan pendamping hidupnya. Orang tua pun juga akan menyarankan kepada anaknya untuk menikah dengan orang normal. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika memang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa jodoh kita itu memiliki keterbatasan kita tidak bisa menghindari takdir Allah. Setiap orang berpotensi untuk menjadi disabilitas baik karena penyakit maupun kecelakaan. Kita tidak bisa menjamin bahwa hidup kita akan normal selamanya.

Kriteria *kafa'ah* bebas dari cacat, penulis tidak mempermasalahkan hal tersebut karena setiap manusia tidak bisa menjamin hidupnya akan sempurna selamanya tanpa ada kekurangan. Bisa jadi yang semula normal menjadi disabilitas karena musibah yang dialami. *Kafa'ah* terhadap perkawinan antara disabilitas dengan non disabilitas tidak menjadi persoalan selagi masing-masing pasangan masih bisa memenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, hal tersebut tidak menjadi masalah. Dalam menjalin hubungan yang terpenting saling suka satu sama lain dan saling menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari masing-masing pasangan.

Kriteria *kafa'ah* yang berkaitan dengan harta, penulis berpendapat harta bisa dicari bersama setelah menikah. Memang zaman modern ini harta menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Hal tersebut dapat diatasi oleh masing-masing pasangan asalkan mereka saling bekerjasama dan saling membantu satu sama lain dalam melakukan pekerjaan yang halal. Kuncinya masing-masing pasangan mau bekerja keras dalam bekerja.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya terutama dalam hal perkawinan. Untuk masalah *kafa'ah* dalam perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas, selama dalam proses perkenalan sampai dengan menikah tidak ada unsur penipuan dan keterpaksaan dari kedua pihak, semua itu tidak menjadi masalah. Praktik *kafa'ah* penyandang disabilitas di SAPDA, baik menikah sesama penyandang disabilitas maupun dengan non disabilitas jika ditinjau dari hukum Islam maupun KHI telah sesuai, karena penyandang disabilitas SAPDA melihat kriteria *kafa'ah* dari masing-masing pasangan dalam segi agama. Negara Indonesia juga mayoritas menganut Mazhab Syafi'iyah sehingga tidak menjadi hal yang berat bagi penyandang disabilitas. Dalam pendapat Imam Syafi'i tidak ada kriteria *kafa'ah* harus terbebas dari cacat. Sehingga penyandang disabilitas tidak terlalu pusing untuk memikirkan hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas sama maupun dengan non disabilitas yang terjadi di SAPDA meliputi AN (penyandang disabilitas jenis fisik polio) menikah dengan non disabilitas, AN melihat *kafa'ah* dari unsur pendidikan, harta dan agama. MS (penyandang disabilitas jenis disabilitas sensorik *low vision* menikah dengan non disabilitas), MS melihat *kafa'ah* dari unsur agama. PS (penyandang disabilitas fisik polio). PS menikah dengan sesama disabilitas jenis fisik daksa polio melihat *kafa'ah* dari kriteria agama. RIS penyandang disabilitas fisik amputi menikah dengan sesama penyandang disabilitas jenis fisik *paraplegia*, RIS melihat kriteria *kafa'ah* dari unsur nasab dan agama.
2. Praktik *Kafa'ah* yang terjadi di yayasan SAPDA telah sesuai dengan pendapat para ulama empat mazhab yaitu melihat kriteria *kafa'ah* dari unsur nasab, pendidikan dan agama, namun yang paling penting dari tiga kriteria tersebut adalah unsur agama. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang menjadi tolak ukur *kafa'ah* adalah agama, karena perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak *sekufu'*. Perkawinan yang dialami oleh para penyandang disabilitas baik yang menikah dengan sesama disabilitas maupun dengan non disabilitas tidak menjadikan kondisi fisik maupun psikis dalam kriteria *kafa'ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran:

1. Dalam memilih pasangan untuk dijadikan teman hidup hendaknya melihat dari agama terlebih dahulu sebelum melihat hal-hal yang lainnya. Karena agama merupakan hal yang sangat penting dalam membina keluarga agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Kita sebagai manusia yang diciptakan Allah swt dalam keadaan normal baik jasmani dan rohani harus bersyukur, karena disisi lain masih ada yang tidak beruntung seperti kita. Penyandang disabilitas memiliki hak seperti orang normal pada umumnya. Mereka juga memiliki keinginan seperti kita terutama dalam hal perkawinan.

C. Penutup

Alhamdulillah *robbil alamin*, segala puji bagi Allah berkat rahmat, taufiq, hidayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir. Karya ini jauh dari kata benar dan sempurna, karena kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah swt.

Demikian pembahasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa’ah* Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas (studi kasus perkawinan penyandang disabilitas di yayasan SAPDA Yogyakarta)”. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah wawasan dan koleksi khazanah keilmuan dan dapat berguna bagi umat Islam dan dapat menjadi referensi dalam bidang akademik pada karya tulis kedepannya. Dapat membantu hak-hak penyandang disabilitas serta meminimalkan stigma masyarakat khususnya perkawinan yang terjadi pada penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd, Yahya. *Risalah Khitbah Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Bogor: Al-Azhar press, cet. 3, 2013.
- Adhim, Muhammad Fauzi. *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Alawi, Al-Sayyid. *Tarsih al-Mustafidin*, Surabaya: Syirkah P. Indah, t.th..
- Amiruddin & Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, tth.
- Baihaqi (al), Ahmad bin Al-Husaini Al-Baihaqi. *Sunan al-Kubro*, Beirut: dar al-Kitab al-Alamiyah, 2003.
- Bukhari (al), Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhāri Juz 6*, Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.
- Dāradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet.1, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1. 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jaziri (al), Abdur Rahman. *Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 2010.
- Juraisiy (al), Khalid. *Fatwa-Fatwa Terkini 1*, terj. Musthofa Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, tth.
- Kamal, Abu Malik bin As-Syid Salim. *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: NuaNA Aulia, 2011.
- M, Taufiq. *Good married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA press, cet. 2, 2013.
- Maghniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964.
- Maramis, Willy F dkk. *Ilmu kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- _____. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam al-Ahwal asy syakhsiyyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956.
- Narbuka, Chalid & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nazir, Mo. Ph.D.. *Metode Penelitian*, Bogor: Oktober 2005.
- PBNU, Lembaga Bashul Masail. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat, 2018.
- Pratiwi, Ari dan Alies Poetri dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, Malang: UB press, 2018
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- RI, Kemenag. *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj: Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- _____, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saebandi, Beni Ahmad . *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, tth.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Satori, Djama'an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, tth.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Smith, J. David, *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, terj. Denis Ny Ernita, Bandung: Nuansa, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia, 1990.
- Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sukarna, Uma. *Metode Analisis Data*, Jakarta: Kencana 2007.

Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Skripsi

Abdul Aziz, *Persepsi dan Praktik Konsep Kafa'ah (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2017. Tidak dipublikasikan.

Alparisi, Salman. "Implementasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, Malang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Fatimah, Siti. "Penerapan *Kafa'ah* Nikah Perspektif Kiai Pesantren Dan Kiai Akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang: 2011. Tidak dipublikasikan.

Jaedin. "Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Rusdiani. "Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin*. Makassar: 2014. Tidak dipublikasikan.

Sukri, Muhammad Ahyar. "*Kafa'ah* Pada Pernikahan Tunadaksa Perspektif Mazhab Malikiyah (Studi Kasus Terhadap Penyandang Tunadaksa di Desa Bleber, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)", *Skripsi IAIN Salatiga*. Salatiga: 2019. Tidak dipublikasikan.

Jurnal

- Gadis Arivia, Ratna Syafrida Dhanny, dkk. "Mencari Ruang Untuk Difabel", *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan kesetaraan*, vol IX A No B, 2010.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Sawwa*, vol. 8, 2013.
- Jaedin. "Konsep *Kafa'ah* Bagi Kaum Difabel". *Jurnal of Justisia pemikiran keagamaan dan kebudayaan*, edisi 45, 2015.
- Manggala, Maharani Citra. "Pemilihan Jodoh di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Tentang Pemilihan Jodoh Antara Pria Non Disabilitas dengan wanita disabilitas anggota himpunan wanita disabilitas Indonesia cabang Surabaya)". *Sosiologi Fisip UA*, 2016.
- Sa'diyah, Zaimatus. "Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah" *Jurnal Study Gender PALASTREN*, vol. 9, 2016.

Website

- "*Ragam Penyandang Disabilitas*", <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>, 28 november 2019.
- Penyandang Tunadaksa*, <http://www.docdoc.com/id/info/condition/gangguan-otot-saraf-penyebab-gangguan-tidur>, 21 Januari 2020.
- SAPDA Media, Konferensi ICDDA: *Women with Disabilities: live experience*, 24 September 2019.

Wawancara

- AN, *Wawancara*. Yogyakarta, 20 Desember 2019.
- Chofivah, Siti. *Wawancara melalui Gmail*. Yogyakarta, 29 November 2019.
- MS. *Wawancara*. Yogyakarta, 2 September 2019.
- PS, *Wawancara*. Yogyakarta, 19 Desember 2019.
- RIS. *Wawancara*. Yogyakarta, 3 September 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan AN



Wawancara dengan MS



Wawancara dengan RIS



Wawancara dengan PS

Guide Interview Narasumber AN

Profil Narasumber

Nama : NA

TTL : Magelang, 25 November 1977

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : S.2 Magister Hukum UGM

Alamat : Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawab: saya menikah dengan suami pada tanggal 1 Januari 2004.

2. Apakah yang anda ketahui tentang *kafa'ah*/sekufu/kesetaraan hukum Islam dalam perkawinan?

Jawab: pendapat saya tentang *kafa'ah* atau *sekufu'* dalam hukum Islam merupakan kesetaraan dalam agama, sebangsa dan nasabnya. Sebangsa artinya sama-sama dari Indonesia karena keluarga merupakan nasionalis sama-sama dari negara Indonesia, seagama artinya sama-sama muslim, secara ekonomi dan materi tidak terlalu berbeda.

3. Apakah *kafa'ah* menjadi kewajiban dalam perkawinan antara anda dengan pasangan anda?

Jawab: *kafa'ah* menjadi kewajiban pasangan terutama kriteria agama dalam memilih pasangan. Kriteria *kafa'ah* agama tidak bisa ditawar

4. Mengapa anda memilih memutuskan untuk menikah dengan suami yang menjadi pasangan anda sekarang?

Jawab: karena suami saya dapat menerima kondisi dan keadaan saya apa adanya.

5. Bagaimana tanggapan orang tua pada saat anda akan menikah dengan pasangan yang sekarang menjadi suami anda?

Jawab: situasi keluarga saya kebetulan bapak ibu saya sudah meninggal dan meninggalkan banyak warisan

6. Bagaimana dukungan sosial yang anda terima, baik orang terdekat, saudara, teman dan lingkungan masyarakat sekitar anda saat anda akan melakukan pernikahan?

Jawab: keluarga dari pihak suami menganggap bahwa perempuan disabilitas bisa mengurus dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu ruma tangga dalam hal domestik. Perempuan disabilitas pantas tidak jika diajak kondangan, jika memiliki anak akan disabilitas juga.

7. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang Ketakwaan anda dan pasangan anda?

Jawab: sebelum menikah saya dan suami sejak kecil sudah beragama Islam

8. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang profesi anda dan pasangan anda?

Jawab: Saat itu saya berprofesi sebagai advokat dan suami saya saat itu masih kuliah belum selesai akan tetapi sudah bekerja menjadi asisten advokat.

9. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang pendidikan anda dan pasangan anda?

Jawab: saat itu kondisi saya sarjana strata 1 UGM sedangkan suami masih menjadi mahasiswa

10. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang keturunan anda dan pasangan anda?

Jawab: dari kakek saya sendiri merupakan kyai yang menjadi panutan masyarakat desa, sedangkan suami saya masih awam dalam hal agama.

11. Dalam Islam kriteria *kafa'ah* yang paling utama adalah agama, bagaimana menurut anda?

Jawab: untuk kriteria *kafa'ah* agama menjadi suatu kewajiban dalam memilih pasangan karena walaupun laki-laki itu seorang yang baik akan tetapi jika bukan beragama Islam maka tidak bisa dijadikan kriteria *kafa'ah*.

Guide Interview Narasumber MS

Profil Narasumber

Nama : MS

TTL : Bantul, 5 Agustus 1980

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Ketandan, Rt 079, Patalan, Jetis, Bantul

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawab: saya menikah dengan istri saya yang merupakan non disabilitas pada 12 oktober 2014

2. Apakah yang anda ketahui tentang *kafa'ah*/sekufu/kesetaraan hukum Islam dalam perkawinan?

Jawab: *kafa'ah* menurut saya itu hal dalam kecantikan, kekayaan, nasab, dan agama.

3. Apakah *kafa'ah* menjadi kewajiban dalam perkawinan antara anda dengan pasangan anda?

Jawab: untuk agama jelas bahwa dalam menikah harus berpegang teguh pada agama.

4. Menurut anda, siapa yang berhak menentukan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan? Apa alasannya? Apakah ada pertimbangan sebelum anda menikah dengan wanita yang sekarang menjadi istri anda ketika akan melamar?

Jawab: dalam menentukan *kafa'ah* yang berhak adalah masing-masing pasangan, orang tua hanya memberi pandangan, dan pertimbangan serta meyakinkan karena yang menjalani adalah kedua pasangan.

5. Mengapa anda memilih memutuskan untuk menikah dengan wanita yang menjadi istri anda sekarang?

Jawab: karena wanita yang menjadi istri saya sekarang dapat menerima kondisi dan kekurangan yang dimiliki saya,

6. Bagaimana tanggapan orang tua pada saat anda akan melamar wanita yang sekarang menjadi istri anda?

Jawab: tanggapan orang tua dari istri saya banyak stigma karena persoalan disabilitas masih menjadi pandangan negatif bahwa disabilitas bisa apa. Orang tua juga harus memastikan anak perempuannya harus mantap dengan pilihannya dengan laki-laki yang akan menikahnya harus bertanggung jawab.

7. Bagaimana dukungan sosial yang anda terima, baik orang terdekat, saudara, teman dan lingkungan masyarakat sekitar anda saat anda akan melakukan pernikahan?

Jawab: dukungan dari teman-teman penyandang disabilitas menganggap bahwa penyandang disabilitas menikah dengan orang normal menjadi sebuah prestasi. Banyak apresiasi dari teman-teman disabilitas karena saya dapat mendobrak stigma masyarakat bahwa disabilitas bisa menikah dengan orang normal, serta dapat menikah dengan non disabilitas dari luar Jawa dan seorang pegawai negeri sipil pula.

8. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang Ketakwaan anda dan pasangan anda?

Jawab: latar belakang saya dan istri saya sejak kecil sudah beragama Islam

9. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang profesi anda dan pasangan anda?

Jawab: saat menikah saya telah bekerja di SAPDA bagian Koordinator program, sedangkan istri saya sebagai PNS di Kalimantan.

10. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang pendidikan anda dan pasangan anda?

Jawab: pendidikan saya merupakan mahasiswa jurusan sastra Arab di Universitas Gajah Mada akan tetapi tidak sampai lulus, sedangkan istri merupakan lulusan sarjana strata 1.

11. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang keturunan anda dan pasangan anda?

Jawab: kriteria kafa'ah nasab menurut saya bukan masalah apakah mantan santri atau perampok. Kejelasan keturunan dapat dilihat dari bagaimana wanita dan pasangan mengenal keluarga masing-masing pasangan

12. Dalam Islam kriteria *kafa'ah* yang paling utama adalah agama, bagaimana menurut anda?

Jawab: untuk masalah agama dalam memilih pasangan bahwa dalam menikah harus berpegang pada agama.

Guide Interview Narasumber PS

Profil Narasumber

Nama : PS

TTL : Kebumen, 26 Maret 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Patangpuluhan Rt 015 Rw 003 kec. Wirobrajan, Yogyakarta

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawab: saya dengan suami menikah pada 14 Juni 2007

2. Apakah yang anda ketahui tentang *kafa'ah/sekufu'*/kesetaraan hukum Islam dalam perkawinan?

Jawab: *kafa'ah* dalam Islam yang terpenting menurut saya adalah agama, karena masalah selain agama bisa diatasi bersama seperti masalah harta bisa dicari bersama, saling melengkapi satu sama lain dan pekerja dalam urusan rumah tangga.

3. Apakah *kafa'ah* menjadi kewajiban dalam perkawinan antara anda dengan pasangan anda?

Jawab: menurut saya *kafa'ah* tidak menjadi suatu kewajiban, akan tetapi menjadi sebuah pilihan untuk masing-masing pasangan calon suami istri.

4. Menurut anda, siapa yang berhak menentukan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan? Apa alasannya?

Jawab: yang menentukan kriteria *kafa'ah* adalah masing-masing pasangan karena yang menjalani sebuah bahtra rumah tangga adalah saya dan suami.

5. Mengapa anda memilih memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi suami anda sekarang?

Jawab: karena saya dan suami sama-sama mengalami disabilitas fisik yang di sebabkan karena virus polio.

6. Bagaimana tanggapan orang tua pada saat anda akan menikah dengan laki-laki yang sekarang menjadi suami anda?

Jawab: saya mendapat dukungan dari keluarga karena menikah dengan suami yang sama-sama disabilitas fisik dengan jenis yang sama yang di sebabkan virus polio.

7. Bagaimana dukungan sosial yang anda terima, baik orang terdekat, saudara, teman dan lingkungan masyarakat sekitar anda saat anda akan melakukan pernikahan?

Jawab: banyak stigma masyarakat yang meremehkan dengan pernikahan yang saya alami dengan suami. Akan tetapi saya dapat membuktikan bahwa disabilitas bisa menikah seperti orang normal pada umumnya.

8. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang Ketakwaan anda dan pasangan anda?

Jawab: saya dan suami beragama Islam, akan tetapi pengetahuan tentang agama masih dangkal.

9. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang profesi anda dan pasangan anda?

Jawab: saya bekerja di SAPDA bagian staff yayasan, sedangkan suami bekerja sebagai pengrajin kulit

10. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang pendidikan anda dan pasangan anda?

Jawab: saya merupakan lulusan lembaga manajemen dan komputer di kampus dekat daerah saya di Kebumen.

11. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang keturunan anda dan pasangan anda?

Jawab: saya dan suami merupakan anak keturunan dari orang biasa.

12. Dalam Islam kriteria *kafa'ah* yang paling utama adalah agama, bagaimana menurut anda?

Jawab: agama dijadikan sebagai kriteria *kafa'ah* karena dapat membantu urusan dunia maupun akhirat.

Guide Interview Narasumber RIS

Profil Narasumber

Nama : RIS

TTL : Bantul, 8 September 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : S.1 Pendidikan Matematika

Alamat : Koasen Rt 02 Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

1. Kapan anda dan pasangan anda menikah?

Jawab: saya menikah pada 11 oktober 2014

2. Apakah yang anda ketahui tentang *kafa'ah*/sekufu/kesetaraan hukum Islam dalam perkawinan?

Jawab: tentang *kafa'ah* sendiri dalam Islam memiliki arti kesetaraan dalam hal agama, senasab (keturunannya jelas), bisa menjadi panutan dalam kebaikan, bertanggung jawab bekerja keras.

3. Apakah *kafa'ah* menjadi kewajiban dalam perkawinan antara anda dengan pasangan anda?

Jawab: dalam perkawinan yang menjalankan adalah masing-masing pasangan, sehingga dalam memilih pasangan *kafa'ah* menjadi hal hal yang penting.

4. Mengapa anda memilih memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang menjadi suami anda sekarang?

Jawab: karena keberanian suami untuk menikahi saya, serta suami dapat menerima kondisi dan keadaan yang dimikiki saya.

5. Bagaimana tanggapan orang tua pada saat anda akan menikah dengan seorang yang sekarang menjadi suami anda?

Jawab: awalnya orang tua tidak menyetujui karena kondisi suami saya sama-sama disabilitas. Akan tetapi saya berusaha meyakinkan keluarga saya. Dengan keajaiban dan keberaniannya saya menjelaskan kepada keluarga dari pihak almarhum ibunya yang tidak setuju dan saya masih ingat kata-katanya sampai saat ini “sekarang siapa yang disini menjamin bahwa hidup kita baik-baik saja, bahwa hidup kita tidak menjadi disabilitas, saya dulu juga tidak pernah berpikir bahwa saya tidak menjadi seorang difabel, sekarang siapa yang bisa menjamin seseorang satu detik kemudian, sekarang siapa sih yang tau? Kita jalan kedepan jatuh menjadi difabel. Kita tidak tau hidup seseorang. Yang akan menjalani itu adalah saya dan calon suami saya, saya tidak akan pernah merepotkan kalau kalian tidak mau direpotkan”

6. Bagaimana dukungan sosial yang anda terima, baik orang terdekat, saudara, teman dan lingkungan masyarakat sekitar anda saat anda akan melakukan pernikahan?

Jawab: banyak lika-liku yang saya hadapi sebelum menikah. Mulai dari orang tua yang tidak setuju dengan suami saya karena sama-sama disabilitas. Orang tua khawatir jika berkeluarga nanti bisa menjalankannya tidak. Selain dari orang tua banyak keluarga, saudara yang tidak menyetujui.

7. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang Ketakwaan anda dan pasangan anda?

Jawab: saya bergama Islam, akan tetapi suami saya beragama Islam dan mengalami pendidikan di pondok pesantren

8. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang profesi anda dan pasangan anda?

Jawab: sebelum menikah saya pernah bekerja di Yogyakarta Plaza Hotel bagian operator, setelah resign saya mencoba melamar pekerjaan sesuai dengan bidang yang saya miliki dan diterima di SD Budi Mulia 2 sebagai guru matematika

9. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang pendidikan anda dan pasangan anda?

Jawab: saya merupakan lulusan Universitas Ahmad Dahlan jurusan pendidikan matematika, saat itu suami saya bekerja di SAPDA.

10. Pada saat menikah, bagaimana latar belakang keturunan anda dan pasangan anda?

Jawab: saya merupakan anak dari seorang ayah yang jadi TNI, sedangkan suami saya dari keluarga yang memahami tentang agama. Keluarga suami merupakan keluarga yang dipandang baik karena orang tuanya mengajar mengaji di sekitar lingkungannya.

11. Dalam Islam kriteria *kafa'ah* yang paling utama adalah agama, bagaimana menurut anda?

Jawab: agama merupakan hal yang menjadi hal yang utama, karena semenjak saya menikah dengan suami menjadikan saya lebih mengetahui terutama dalam hal agama, pengetahuan yang selama ini saya lakukan ternyata memiliki tata cara dalam Islam

Guide Interview HRD SAPDA (Siti Chofivah)

1. Kapan LSM SAPDA didirikan?

SAPDA didirikan bulan Juli 2005 dan menjadi badan hukum dengan pengesahan pada 2 Desember 2005 dengan akta Notaris: Anhar Rusli, SH. nomor: 51 tahun 2005.

2. Bagaimana Sejarah terbentuknya Komunitas LSM SAPDA ?

SAPDA terbentuk atas keprihatian terhadap kelompok rentan khususnya disabilitas yang belum mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Karena kelompok disabilitas termasuk kelompok rentan yang terpinggirkan. Banyak oknum yang memandang bahwa disabilitas tidak memiliki kemampuan. Sehingga dari situlah SAPDA tercipta karena saat itu masih belum banyak komunitas disabilitas. Selain itu juga, tujuan dirikannya lembaga ini adalah agar terciptanya suatu inklusivitas dalam aspek kehidupan sosial yang menjadi hak dasar Perempuan, Difabel dan Anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas dasar persamaan Hak Asasi Manusia.

Lembaga SAPDA bergerak dalam advokasi kebijakan ditingkat daerah, pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap perempuan, difabel dan anak. Khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Saat ini lembaga SAPDA masih memfokuskan pada beberapa aktivitas, yaitu: Penguatan dan pemberdayaan perempuan difabel di wilayah kabupaten propinsi di Indonesia, Pendampingan difabel dan penguatan organisasi ditingkat lokal (daerah), Melakukan kajian keilmuan dan riset, Advokasi kebijakan kesehatan difabel, dan pendampingan kesehatan kepada difabel di Propinsi DIY.

3. Apa yang menjadi motivasi dalam membentuk LSM SAPDA?

- Komunitas disabilitas masih sedikit

- Komunitas SAPDA berfokus terhadap pemberdayaan dan advokasi kepada kelompok disabilitas
 - Peningkatan kapasitas kelompok disabilitas
 - Memberikan mainstreaming disabilitas kepada kelompok mayoritas
 - Menciptakan masyarakat yang inklusi
4. Apakah ada penolakan & dukungan dari Masyarakat saat LSM SAPDA terbentuk?
- Kalau penolakan tidak ada, namun partisipasi aktif masyarakat yang belum optimal sedangkan dukungan dari masyarakat cukup besar jika masyarakat tersebut sudah terpapar mainstreaming disabilitas.
5. Apakah hanya teman-teman disabilitas yang boleh bergabung di LSM SAPDA? Jika tidak, awal terbentuknya SAPDA berapa banyak teman-teman disabilitas maupun teman-teman tanpa disabilitas yang ikut bergabung?
- SAPDA adalah lembaga advokasi yang bergerak di isu perempuan, anak dan disabilitas. Dalam sistemnya sapda tidak membuat keanggotaan sapda. Namun lembaga kami mendorong disabilitas sebagai pelaksana program dan penerima manfaat. Pada dasarnya LSM SAPDA berbasis kontrak profesional bukan berbasis sistem keanggotaan.
6. Berapa jumlah teman-teman disabilitas yang saat ini bergabung di LSM SAPDA?
- Teman-teman disabilitas tergabung dampingan sapda, dan SAPDA tidak membuat sistem keanggotaan, bagi yang berminat akan apply untuk menjadi volunteer/relawan sapda yang terus memperjuangkan hak-hak dsabilitas.
7. Berapa teman-teman disabilitas di LSM SAPDA yang sudah menikah? (Baik yang menikah dengan disabilitas maupun tanpa disabilitas)
- Adapun nama- nama Staff SAPDA yaitu

Name	Position	Gender	Age	Paid (P) Atau Volunter(V)	<i>Does this person represent the population that you work with?</i>	<i>Mariage</i>
AN	Chair of Board	Women	42	P	Women with disability Fisik, Daksa	Yes
JJ	Member of board	women	40	P	Women with disability, Fisik	Not yet
AYA	Member of board	Man	40	P	Man without disability	Yes
RIS	Finance Manager	women	32	P	Women with disability, Fisik, Daksa	Yes
SC	HRD	women	34		Women without disability	Yes
PS	Finnance Staff	women	44	P	Women with disability Fisik, Daksa	Yes
MS	Staff	Man	39	P	Man with disability Low Vision	Yes
RR	Staff	Women	49	P	Women without disability Fisik. Daksa	Not yet

RRM	Staff	Women	30	P	Women without disability	Not yet
MYY	Staff	Man	29	P	Man with disability Ruwi	Not yet
LB WP	Staff	Man	25	P	Man without disability	Not yet
NL	Staff	Women	26	P	Women without disability	Not yet
NN	Office girl	Women	53	P	Women with disability	Not yet
EWY	Office girl	Women	37	P	Women with disability Bibir sumbing	Not yet
RS	Staff	Man	38	P	Man without disability	Yes
SS	Consultant	Women	45	P	Women without disability	Yes
RWW	Consultant	Man	47	P	Man without disability	Yes
ARS	Staff	Man	39	P	Man without disability	Yes
FA	Staff	Women	33	P	Women with disability, Fisik, Daksa	Not yet
SK	Office boy	Man	59	P	Man without disability	Yes
IM		Man	40	P	Man without disability	Not yet

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tayimah
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 16 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mawar Dusun 1 Petukangan RT 005 RW 001 Desa Gintung
Kec. Comal Kab. Pemalang
Telepon/Email : 0823-2230-8323/tayimahibnatiwalat97@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. TK Pertiwi Gintung (2002-2004)
2. SD Negeri 01 Gintung (2004-2010)
3. SMP Negeri 1 Comal (2010-2013)
4. SMA Pondok Modern Selamat Kendal (2013-2016)
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016-2020)

B. Non Formal

1. MDA Nurul Huda Gintung
2. Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal
3. Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Tugurejo Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Departemen Luar Negeri Orda IMPP (2017-2018)
2. Anggota Departemen Pengmas UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's (2017-2018)
3. Anggota Departemen Kominfo MATAN UIN Walisongo (2018-2019)
4. Bendahara Umum UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's (2018-2019)
5. Ketua Putri Pondok Pesantren Roudlotut Thalibin (2019-2020)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis



Tayimah